

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK MASHLAHAH TERHADAP PASAL  
4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG  
PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA TIDAK DIIZINKAN UNTUK  
MENJADI ISTERI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

**MUHAMMAD HAIKAL**  
NIM. 11820114431

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M /1443 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Aspek Mashlahah Terhadap Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak Di Izinkan Untuk Menjadi Isteri Kedua Ketiga dan Keempat**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Haikal  
Nim : 11820114431  
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2022

Pembimbing Skripsi

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**  
**NIP. 19710101 199703 1 010**

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021 **im Islam Aspek Mashlahah Terhadap Pasal 4**  
 Tanggal : 10 September 2021 **90 Tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak**

**Diizinkan untuk menjadi isteri kedua ketiga Dan Keempat”,** yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD HAIKAL  
 NIM : 11820114431  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui dan dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Juni 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**

**Dr. Nurlaili, M.Si**

**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

**Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini.

: MUHAMMAD HAIKAL

: 11820114431

Tempat/ Tgl. Lahir

: SUNGAI RAYA KUNDUR, 28-11-1999

Pendidikan/ Pascasarjana

: SYARI'AH DAN HUKUM

: HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK MASHLAHAH TERHADAP PASAL 4 PERATURAN  
PERMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA  
TIDAK DI IZINKAN UNTUK MENJADI ISTERI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demiikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Mei 2022

yang membuat pernyataan



**MUHAMMAD HAIKAL**

**NIM. 11820114431**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

*Alla tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S al-Baqarah: 286)*

*Dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. (Q.S ad-Dhuha: 7)*

*Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Hadid: 4)*

*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S al-Insyirah: 7)*

*Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu (Q.S al-Baqarah 152)*

*Mudahkanlah olehmu, dan jangan kamu persulit. (Riwayat Bukhari)*

*Kesulitan membawa Kemudahan. (al-Qawaed al-Asasiyyah)*

*“Mahkota seseorang adalah akalinya, Derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.”*

**(Umar bin Khattab)**

*Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil.”*

**(Buya Hamka)**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Muhammad Haikal, (2022): Tinjauan Hukum Islam Aspek Mashlahah Terhadap Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak Diizinkan Untuk Menjadi Isteri Kedua Ketiga Dan Keempat**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana pada Pasal 4 Ayat 2 disebutkan PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Menyadari bahwa ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang sangat jelas dengan hukum Islam, maka hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk meneliti ketentuan tersebut dalam aspek mashlahah yang ditimbulkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terhadap PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam aspek mashlahah terhadap PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terhadap ketentuan PNS wanita yang tidak di izinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 beserta dengan aspek mashlahahnya

Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Dimana bahan hukum primernya berasal dari PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan bahan hukum sekundernya berasal dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, serta bahan hukum tertier berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Selain itu pada penelitian ini juga terdapat Bahan-bahan nonhukum

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 yang mana PNS wanita sama sekali tidak di izinkan untuk menjadi isteri kedua ketiga dan keempat, walaupun isteri pertama menyetujuinya, bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi disiplin berat kecuali bagi PNS wanita sebagai isteri pertama yang mengizinkan suaminya menikah lagi, ketentuan tersebut untuk memberikan sinkronisasi dan kejelasan dalam pemberlakuannya. dan juga pada Pasal 4 PP tersebut yang mana PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua ketiga dan keempat bertentangan dengan hukum Islam. Karena kemashlahatan dari ketentuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, yaitu memelihara agama, memelihara akal dan memelihara keturunan, yang mana ketentuan tersebut hanya sejalan dengan memelihara jiwa, dan memelihara harta dalam pemberlakuannya.

**Kata Kunci: Poligami, Mashlahah, PNS, dan PP No 45 Tahun 1990**



## KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK MASHLAHAH TERHADAP PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA TIDAK DIIZINKAN UNTUK MENJADI ISTERI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Ambok Dallek dan Ibunda tercinta Aslina, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta do'a restunya sehingga mempermudah penulis menjalani perkuliahan ini hingga selesai. dan tidak terlupakan Ibu angkat Tassek Kumalasari yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril setiap saat. serta adik penulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

1. Nur Aida Nadira sebagai penyemangat dalam mengarungi kehidupan sampai dengan sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Drs H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Drs H. Promadi, MA., Ph.d selaku Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman Ghani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku Seketaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Zulfahmi, M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memotivasi hingga terselesaikan pendidikan dengan baik.
6. Bapak Dr Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada seluruh pegawai Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum

9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau beserta rekan-rekannya yang telah memberikan pelayanan fasilitas literatur sebagai sumber data primer dan sekunder dalam pembuatan skripsi ini.

10. Kepada abang Donny Kwardiana Junaedi yang telah banyak memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap UU dan PP yang saya teliti sehingga meminimalisir kebingungan didalam diri saya, serta memberikan relasi kepada saya dengan narasumber sehingga saya bisa mendapatkan data penguat.

11. Kepada Maharani Siagian dan Rita Novitasari teman satu kampung yang tak bosan-bosannya memberikan nasehat agar menikmati segala proses dan selalu mengingatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan gelar SH

12. Kepada teman-teman satu Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2018 Lokal (E) dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini sudah seperti saudara sendiri bagi penulis. Terimakasih yang telah menemani dan memberikan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, arahan dan izin yang diberikan kepada Penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya, amin.

Pekanbaru, 30 Syawal 1443  
31 Mei 2022

**PENULIS**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Pegawai Negeri Sipil .....	11
2. Teori Poligami.....	33
3. Teori Mashlahah.....	81
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	101
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	105
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	105
C. Sumber Penelitian .....	106
D. Teknik Pengumpulan Data .....	107
E. Analisis Data .....	107
F. Metode Penulisan .....	108
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil .....	110

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. ....	110
2. Pertimbangan Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. ....	116
B. Hasil Penelitian .....	118
1. Pengaturan Terhadap PNS Wanita Yang Tidak Diizinkan Untuk Menjadi Isteri Kedua Ketiga Dan Keempat Pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil .....	118
2. Analisis Hukum Islam Dalam Aspek Mashlahah .....	128
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	140

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa didunia ini, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dulu kata poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.<sup>1</sup> Sayyid Sabiq menggambarkan bahwa poligami telah dipraktikkan oleh berbagai bangsa seperti Ibrani, Arab Jahiliyah dan Sicilia.<sup>2</sup>

Dalam pengertian yang umum poligami adalah seorang suami memiliki lebih dari seorang isteri. Pada praktiknya, biasanya seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga di lain waktu pria tersebut kawin lagi dengan isteri keduanya tanpa menceraikan isteri pertamanya.

Dasar hukum poligami yaitu Al-Qur'an surah An-nisa (4) ayat 3 sebagai berikut

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾<sup>3</sup>

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. Ke-1, Cet. Ke-4, h. 352

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), Cet. Ke-1, Jilid 3, h. 376

<sup>3</sup> Q.S. An Nisa (4): 3.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dalam perspektif teologis normatif sebagaimana yang terkandung dalam

Q.S. an-Nisa (04): 3 sebagaimana pada redaksi ayat *فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ*

*وَرُبَاعَ* tergambar bahwa pria dan wanita masing-masing

memiliki akses yang membolehkan mereka dalam praktik poligami baik pria

yang memiliki istri lebih dari seorang demikian pula wanita yang bisa menjadi

istri kedua/ketiga/keempat.<sup>4</sup>

Dasar hukum poligami selanjutnya adalah al-hadis, hal ini sebagaimana

hadis riwayat Imam at-Tirmidzi

*حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ*

*عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ*

*مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.*

Artinya: “Dari Hannad, dari Abdah, dari Sa’id bin Abu Arubah, dari Ma’mar, dari az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, dan ketika itu ia mempunyai sepuluh istri dari masa jahiliyah, para isterinya pun masuk Islam bersamanya. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang dari kesepuluh isterinya tersebut.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Awaliah Musgamy, “Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami dalam PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS” dalam *al-Daulah*, Volume 6., No. 2., (Desember 2017), h. 402

<sup>5</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., (Jakarta: Gema Insani, 2017), Jilid 2, h. 8-89

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Walaupun jika dilihat dari al-Qur'an dan hadis tentang poligami tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada suami dan menganggapnya bukan saja sesuatu yang dibolehkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan (disunnahkan).<sup>6</sup> Sementara kelompok lainnya, menolak kebolehan poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasi salah satu pihak, terutama perempuan. kedua pandangan itu, tentu saja tidak muncul secara dadakan, melainkan dibangun dengan metodologi yang diyakini sama-sama kuat.

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah satu ajaran islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecendrungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetic, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Lanjut Sayyid Sabiq poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinahan, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap isteri-isteri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinya<sup>7</sup>

<sup>6</sup> H. A. Rodli Makmum, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 2

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (2)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), Cet. Ke-5, h. 153-154

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Poligami juga bisa dianggap sebagai solusi darurat ketika rasio jenis kelamin yang tidak seimbang menjadi masalah. Hal ini pada kenyataannya benar, bahwa jumlah perempuan lebih banyak. Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “kamu akan melihat(di masa depan) satu pria diikuti oleh empat puluh wanita, meminta pertolongan kepadanya karena jaminan keselamatan yang diberikan pria itu, juga karena jumlah wanita yang banyak” (HR Bukhari)<sup>8</sup>

Peraturan tentang poligami dan prakteknya didunia islam mempunyai manfaat yang besar dan membersihkan penyakit masyarakat dari akhlak yang tercela, serta menghindarkan penyakit masyarakat yang banyak timbul di negara-negara yang tidak mengenal poligami. Telah diperingatkan bahwa masyarakat yang melarang poligami didalamnya banyak terjadi kefasikan dan kejahatan sehingga pelacuran meningkat dan sebagai akibatnya banyak anak yang lahir diluar nikah<sup>9</sup>

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif atau pun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang islam dengan mencari

<sup>8</sup> Majdah Amir, *Fiqih Wanita*, alih bahasa oleh Rahmani Astuti, (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2020), Cet. Ke-1, h. 476

<sup>9</sup> Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Ed. Ke-2, h. 42





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

jalan yang halal, yaitu boleh beristeri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil<sup>10</sup>

Setiap orang yang tinggal di Indonesia diberikan jaminan perlindungan atas hak yang paling mendasar oleh negara. Salah satu hak paling mendasar yang diberikan oleh negara tersebut adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>11</sup> disebutkan bahwa, "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Salah satu cara untuk melanjutkan keturunan bisa dilakukan dengan berpoligami

Pada prinsipnya peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut asas monogami, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>12</sup> sebagai berikut: "pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.<sup>13</sup>

Sedangkan bagi pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara pemerintahan, yang mana asas monogami itu lebih dipertegas dalam aturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 358

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 28B Ayat (1)

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1)

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h. 95

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada PP No 45 Tahun 1990 yang menganut asas monogami, telah diatur dengan jelas tidak diizinkan PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Hal di atas termaktub dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS,<sup>14</sup> sebagai berikut: "pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat."

Dengan adanya PP tersebut yang tidak mengizinkan PNS wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. pasti ada kemashlahatan yang berusaha untuk dicapai dan kemudharatan yang harus dihilangkan, mengingat profesi sebagai PNS yang sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi disisi lain Islam membolehkan praktik poligami dan bahkan sebagian ulama memberikan kelebihan terhadap praktik poligami.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas ini secara lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Aspek Mashlahah Terhadap**

**Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak Diizinkan Untuk Menjadi Isteri Kedua Ketiga Dan Keempat**

---

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 4 ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini terpusat pada masalah yang menjadi objek penelitian. Maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam aspek mashlahah hukum Islam

## C. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam aspek mashlahah terhadap PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Tujuan Penelitian**

- a. untuk mengetahui pengaturan terhadap ketentuan PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
- b. untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam aspek mashlahah terhadap ketentuan PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

**2. Manfaat Penelitian**

- a. salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN SUSKA Riau
- b. sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh secara umum
- c. sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan baik kalangan intelektual maupun orang awam tentang hukum Islam
- d. hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan menjadi ilmu pengetahuan bagi siap saja yang membacanya

## E. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis memuat sistematika berdasarkan bab masing-masing. Penulis menjadikan penelitian ini dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab yang merupakan penjelas dari bab tersebut. sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang landasan teori yang terbagi menjadi tiga yaitu teori pegawai negeri sipil, teori poligami, dan teori mashlahah. Kemudian di ikuti dengan penelitian terdahulu

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan metode penulisan.

### **BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang sejarah terbentuknya PP No 10 tahun 1983 junto PP No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan hasil penelitian

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dari pembahasan, dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

1. Teori Pegawai Negeri Sipil
  - a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, sedangkan kata “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang berkerja pada pemerintah/negara.<sup>15</sup>

Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota Parlemen, Presiden dan sebagainya. Sedangkan menurut J.H.A. Logemann, Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (*open bare dienst betrokking*) dengan negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seorang mengikatkan dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip dari: Muhammad Syafuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, h. 434

<sup>16</sup> Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia dikutip dari: Muhammad Syafuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, h. 434



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 1 Huruf a Bagian (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,<sup>17</sup> yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah "Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian"

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-undang tersebut memberikan pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 Ayat (1),<sup>18</sup> sebagai berikut: "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan Nasional dan tantangan Global saat ini.<sup>19</sup> Hal

<sup>17</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Huruf a Ayat (1)

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>19</sup> Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Peraturan Tentang ASN dan Manajemen PNS*, (Jakarta: Laksana, 2019), Cet. Ke-1, h. 8





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dipertegas pada Pasal 136 UU No 5 Tahun 2014,<sup>20</sup> sebagai berikut: “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Jadi, ketentuan umum mengenai Pegawai Negeri Sipil sekarang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang mana pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,<sup>21</sup> sebagai berikut: “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.”

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 136

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (3).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur yang dijabarkan dalam Pegawai Negeri,<sup>22</sup> sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah Pasal 23 PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.<sup>23</sup> Sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paing tinggi 35 tahun (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar
  - b) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih

<sup>22</sup> Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, h. 437-439.

<sup>23</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23



- c) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
  - d) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit tentara nasional Indonesia, atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia
  - e) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
  - f) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
  - g) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
  - h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah dan
  - i) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden

2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang

Pasal 1 Ayat (13) UU No. 5 Tahun 2014,<sup>24</sup> menegaskan bahwa, “pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri berada di tangan Presiden sebagai Kepala Eksekutif, namun untuk tingkat kedudukan atau pangkat tertentu, Presiden dapat mendelegasikan wewenangnya kepada para Menteri atau pejabat lain dan para Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing. Kewenangan pengangkatan dan pendelegasian tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri

Pegawai Negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dengan tugas negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang Eksekutif yang

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, *op. cit.*, Pasal 1 Angka

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam Kesekretariatan Lembaga Negara serta Kepaniteraan di Pengadilan-Pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan di luar bidang Eksekutif, seperti Hakim-Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat Yudikatif di level Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah Pegawai Negeri, sedangkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah Pejabat Negara.

4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya. Dengan adanya gaji yang layak secara relative akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab Pegawai Negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019,<sup>25</sup> sebagai berikut:

- a) Golongan II (Lulusan SD dan SMP)
  - golongan Ia Rp 1.560.800-Rp 2.335.800
  - golongan Ib Rp 1.704.500-Rp 2.472.900
  - golongan Ic Rp 1.776.600-Rp 2.577.500
  - golongan Id Rp 1.851.800-Rp 2.686.500
- b) Golongan II (Lulusan SMA dan D-III)
  - golongan IIa Rp 2.022.200-Rp 3.373.600
  - golongan IIb Rp 2.208.400-Rp 3.516.300
  - golongan IIc Rp 2.301.800-Rp 3.665.000
  - golongan IId Rp 2.399.200-Rp 3.820.000
- c) Golongan III (Lulusan S1-S3)
  - golongan IIIa Rp 2.579.400-Rp 4.236.400
  - golongan IIIb Rp 2.688.500-Rp 4.415.600
  - golongan IIIc Rp 2.802.300-Rp 4.602.400
  - golongan IIId Rp 2.920.800-Rp 4.797.000
- d) Golongan IV
  - golongan IVa Rp 3.044.300-Rp 5.000.000
  - golongan IVb Rp 3.173.100-Rp 5.211.500
  - golongan IVc Rp 3.307.300-Rp 5.431.900
  - golongan IVd Rp 3.447.200-Rp 5.661.700

<sup>25</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pasal 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- golongan IVE Rp 3.593.100-Rp 5.901.200

## b. Jenis Pegawai Negeri Sipil

PNS merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara merupakan profesi melekat yang dimiliki oleh seorang PNS. Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,<sup>26</sup> yang mana pegawai ASN dibagi menjadi dua sebagai berikut:

## Pasal 6

Pegawai ASN terdiri atas:

- a) PNS; dan
- b) PPPK

## Pasal 7

- 1) PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional
- 2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

## c. Peran, Prinsip, dan Nilai Pegawai Negeri Sipil

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, *op. cit.*, Pasal 6 dan 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>27</sup> Dalam menjalankan perannya tersebut, PNS memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan menjadi tugasnya pula untuk memberikan pelayanan publik dengan profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran aktif PNS lebih pada fungsinya sebagai ujung tombak pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Lembaga Eksekutif sebagai penyelenggara pemerintah. sehingga dapat dikatakan bahwa PNS adalah pelaksananya Presiden dalam hal penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintah, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 12

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 11

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 10



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mengemban profesi sebagai Aparatur Sipil Negara, seorang PNS berlandaskan pada sebuah prinsip yang terdapat dalam Pasal 3,<sup>30</sup> sebagai berikut:

Pasal 3

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- 1) nilai dasar
- 2) kode etik dan kode perilaku
- 3) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik
- 4) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- 5) kualifikasi akademik
- 6) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
- 7) profesionalisme jabatan.

Selain prinsip, Pegawai Negeri Sipil juga berlandaskan terhadap nilai dasar yang terdapat dalam Pasal 4,<sup>31</sup> sebagai berikut:

Pasal 4

Nilai dasar yang menjadi landasan prinsip seorang PNS dalam pengabdianya sebagai pegawai ASN yaitu:

- 1) memegang teguh ideologi Pancasila
- 2) setia dan mempertahankan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah
- 3) mengabdikan pada negara dan rakyat Indonesia,

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 3

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
  - 5) membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
  - 6) menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif
  - 7) memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
  - 8) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik
  - 9) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
  - 10) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun
  - 11) mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi
  - 12) menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama
  - 13) mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai
  - 14) mendorong kesetaraan dalam pekerjaan,
  - 15) meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- d. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Kode etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. adanya kode etik (*codes of Ethics*) itu dalam pengertian formalnya memuat aturan-aturan yang mencerminkan upaya dari suatu organisasi untuk mengkodifikasikan nilai-nilai kelompok berupa pernyataan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditujukan kepada para anggotanya tentang prinsip-prinsip apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang baik dan apa yang buruk sebagai pegangan dalam membuat keputusan dalam organisasi. kode etik berisi seperangkat prinsip-prinsip umum yang berisi nilai-nilai sosial atau moral yang lebih bersifat membimbing dari pada mendiktekan suatu bentuk perilaku.<sup>32</sup>

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi harus tercemar di mata masyarakat, oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.<sup>33</sup> Dalam lingkungan keluarga, kehidupan pribadi kita dibatasi oleh ketentuan-ketentuan ataupun pedoman hidup baik yang berasal dari adat maupun agama. Dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi patokan adalah hukum positif yang proses penerapannya untuk memelihara dan menumbuhkan rasa keadilan, sedangkan di dalam kehidupan Profesi, martabat serta kehormatan anggota ditentukan oleh kode etik.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-2, h. 103-104

<sup>33</sup> Sutrisno, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2016), h. 55

<sup>34</sup> Sri Hartini, et.al., *Hukum Kepegawaian di Indonesia* dikutip dari: Muhammad Syarifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed. Ke- 1, Cet. Ke-2, h. 447



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode etik Pegawai Negeri Sipil merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik Pegawai Negeri Sipil dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yaitu PP No 42 Tahun 2004, sebagai pelaksana ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang No 43 Tahun 1999.<sup>35</sup>

Dalam PP No 42 Tahun 2004 itu dibedakan antara Etika PNS dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap sejawat atau sesama PNS.<sup>36</sup>

Etika dalam bernegara meliputi:

- 1) melaksanakan sepenuhnya pancasila dan UUD 1945
- 2) mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara
- 3) menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan publik Indonesia
- 4) menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas
- 5) akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa
- 6) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program pemerintah

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, h. 197

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 199-201

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif
- 8) tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

Sedangkan Etika Pegawai Negeri Sipil dalam berorganisasi adalah

- 1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) menjaga informasi yang bersifat rahasia
- 3) melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- 4) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi
- 5) menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan
- 6) memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
- 7) patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja
- 8) mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
- 9) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- 1) mewujudkan pola hidup sederhana
- 2) memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
- 3) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
- 5) berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas

Etika terhadap diri sendiri meliputi

- 1) jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
- 2) bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
- 3) menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan
- 4) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap
- 5) memiliki daya juang yang tinggi
- 6) memelihara kesehatan rohani dan jasmani
- 7) menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
- 8) berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil

- 1) saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan
- 2) memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS
- 3) saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi
- 4) menghargai perbedaan pendapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS
- 6) menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS
- 7) berhimpun dalam satu wadah korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya

Seorang PNS wajib menaati ketentuan tentang kode etik dan kode prilaku untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, Kode etik dan kode prilaku dijelaskan dalam Pasal 5 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.<sup>37</sup> sebagai berikut:

## Pasal 5

- 1) Kode etik dan kode prilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN
- 2) Kode etik dan kode prilaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi pengaturan prilaku agar Pegawai ASN:
  - a) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
  - b) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
  - c) melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
  - d) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e) melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, *op. cit.*, Pasal 5 Ayat (2)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan

- f) menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
  - g) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
  - h) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
  - i) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
  - j) tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
  - k) memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
  - l) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.
- e. Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai ASN dan memegang teguh nilai dasar yang selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, maka seorang PNS wajib melaksanakan ketentuan peraturan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan mengenai disiplin PNS yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.<sup>38</sup>

Menurut Sinungan Muchdarsyah, disiplin didefinisikan secara berbeda-beda. Namun dari sejumlah pendapat disiplin dapat disarikan ke dalam beberapa pengertian sebagai berikut<sup>39</sup>:

- 1) Kata disiplin dilihat dari segi terminologisnya berasal dari kata latin “*discipulus*” yaitu seorang yang belajar; “*discipline*” yang berarti pengajaran, dan latihan. Pengertian *discipline* memiliki hubungan pengertian dengan *disciple* dalam bahasa Inggris, yang berarti murid, pengikut yang setia, ajaran atau aliran.
- 2) Disiplin merupakan latihan yang mengembangkan pengendalian diri, watak, atau ketertiban dan efisiensi.
- 3) Disiplin adalah kepatuhan atau ketaatan (*obedience*) terhadap ketentuan dan peraturan pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
- 4) Disiplin identik dengan penghukuman (*punishment*) yang dilakukan melalui koreksi dan latihan untuk mencapai perilaku yang dapat dikendalikan (*control behavior*)

<sup>38</sup> Donny Kwardiana Junaedi, “Analisa Jenis Hukuman Disiplin Dalam Kasus Pegawai Negeri Sipil Wanita Yang Menjadi Isteri Kedua Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014”, (Laporan Hasil Praktek Kerja Kepegawaian: Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, 2018), h. 13

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 13-14



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian disiplin menurut Soegeng Prijodarminto adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.<sup>40</sup> Disiplin itu mempunyai 3 (tiga) aspek berikut:

- 1) Sikap mental (*mental attitude*), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak.
- 2) Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan, norma, criteria, dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan
- 3) Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, untuk menaati segala hal secara cermat dan tertib.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat, yang berupa ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Disiplin diartikan pula sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan falsafah suatu bangsa atau negara. Disiplin

<sup>40</sup> Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses* dikutip dari: Muhammad Syafuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, h. 448-449.



juga dipandang sebagai pola tingkah laku yang bercirikan adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah menjadi etika, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Disiplin membutuhkan adanya perilaku yang dikendalikan, serta adanya ketaatan. Sehingga dalam pelaksanaan disiplin ini membutuhkan pengorbanan, baik perasaan, waktu, kenikmatan, dan lain-lain. Disiplin bukanlah tujuan, melainkan sarana yang ikut memainkan peranan dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini adalah tujuan PNS dalam perannya sebagai Aparatur Sipil Negara.<sup>41</sup>

Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hukuman disiplin merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Pelanggaran disiplin PNS yang dimaksud adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Donny Kwardiana Junaedi, *op. cit.*, h.14

<sup>42</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1, ayat (4), (6), (7).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara doktrinal, Logemann mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) macam asas-asas penting, dalam hubungannya dengan kewajiban Pegawai Negeri Sipil,<sup>43</sup> yaitu sebagai berikut:

- 1) kewajiban yang terpenting dari pegawai adalah menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. dalam menjalankan tugas, harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan untuk jabatannya.
- 2) tingkah laku di luar dinas tidak boleh mengurangi kehormatan pegawai pada umumnya dan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pegawai pada umumnya.
- 3) kepentingan jabatan harus diutamakan.
- 4) pejabat wajib melakukan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya

Kewajiban yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan dalam Pasal 4 PP No. 94 Tahun 2021 dan diuraikan secara doktrinal oleh Logemann tersebut, dalam kaitannya dengan perkawinan dan perceraian adalah menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil; menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; serta tingkah laku di luar dinas tidak boleh mengurangi kehormatan pegawai pada

<sup>43</sup> Logeman, dalam Siti Soetami: *Hukum Administrasi Negara II* dikutip dari: Muhammad Syarifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, h. 449

umumnya dan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pegawai pada umumnya.<sup>44</sup>

## 2. Teori Poligami

### a. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan,<sup>45</sup> atau *gamein* yang artinya kawin.<sup>46</sup> dan dalam bahasa lain kata *gami* yang selaras dengan kata diatas yang artinya isteri.<sup>47</sup> Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>48</sup> Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa sunda disebut nyandung. Jadi poligami secara terminologi artinya kawin banyak atau suami beristeri banyak atau isteri bersuami banyak pada saat yang sama.<sup>49</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.<sup>50</sup> Kata tersebut dapat mencakup poligami yang mana terbagi menjadi dua yaitu poligini dan poliandri. Poligini berasal dari kata *polus* berarti banyak,

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 449-450

<sup>45</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 351

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 151

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Ed. Ke-1, Cet. Ke- 4, h. 129

<sup>48</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 351

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 151

<sup>50</sup> Depdiknas, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet. Ke-3, h. 904

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan *gune* berarti perempuan, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri. sedangkan poliandri berasal dari kata *polus* yang berarti banyak, dan *andros* berarti laki-laki adalah seorang isteri yang mempunyai lebih dari seorang suami. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.<sup>51</sup> Dan dalam Kamus Ilmiah Populer poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan seorang suami dengan dua orang istri atau lebih.<sup>52</sup>

Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* yaitu seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang.<sup>53</sup> pengertian tersebut senada dengan definisi yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Islam yang mana telah sepakat mengatakan bahwa poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.<sup>54</sup> Namun batasan umumnya yang dibolehkan hanya

<sup>51</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 352

<sup>52</sup> Pius A. Partano dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), h. 606

<sup>53</sup> Mardani, *op. cit* , h. 95

<sup>54</sup> Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 40

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami yaitu (QS an-Nisa ayat 4) dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan istri.<sup>55</sup>

Secara terminologis, Siti Musdah Mulia mendefinisikan poligami suatu ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam.<sup>56</sup> Dengan singkat Moch. Anwar menegaskan poligami adalah bersistri lebih dari satu<sup>57</sup> Dan defenisi poligami dikemukakan juga oleh WJS. Poerwardarminta yang menyebutkan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari satu.<sup>58</sup>

Berkaca dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang mana salah satu pihak memiliki atau mengawini lebih dari satu lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. dan maksud dari salah satu pihak itu adalah seorang suami yang memiliki lebih dari satu isteri (dalam Islam dibatasi hanya empat orang) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. dan masyarakat umum lebih mengenal poligami dari pada poligini walaupun secara pengertian sama. Dengan demikian, tidak disebut

<sup>55</sup> Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84

<sup>56</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), Cet. Ke-2, h. 43

<sup>57</sup> Moch. Anwar, *Fiqih Islam: Muamalah Munakahat Faraid dan Jinayah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1980), h. 149

<sup>58</sup> WJS. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h. 354



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami apabila perkawinan kedua yang dilakukan oleh sang suami tetapi sang isteri pertama telah meninggal dunia, atau telah diceraikannya. Begitu juga tidak disebut poligami apabila seorang perempuan mempunyai lebih dari satu seorang suami (poliandri).

#### b. Poligami Dalam Islam

Pada masa Pra-Islam, bangsa Arab mempunyai kebiasaan berpoligami. Tapi bentuk poligami waktu itu berbeda dengan zaman sekarang. Di masa sekarang, poligami terwujud hidup berdampingan lebih dari seorang istri. Mereka juga bebas menceraikan salah satu istrinya jika menghendaki. Tapi dalam masyarakat arab sebelum islam tidak dikenal adanya perceraian. Wanita merupakan obyek. Dalam perkawinan itu kaum laki-laki tidak pernah peduli apakah si wanita senang atau tidak dengan perkawinan yang dijalani. Bahkan poligami bagi mereka dapat mengangkat derajat kaum laki-laki, karena lelaki yang beristri lebih dari satu adalah laki-laki yang memiliki kemampuan secara materil. Karena itu, laki-laki yang beristri lebih dari satu cenderung mendapat penghormatan masyarakat karena kemampuannya dalam masalah materil. Sementara kaum wanita yang suaminya lebih dari satu merasa bangga dan terhormat karena terangkat kedudukan suaminya.<sup>59</sup>

Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, malahan poligami yang tidak terbatas.

<sup>59</sup> Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syamil, 2007), h. 2





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Sejumlah riwayat juga menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang, yakni QS an-Nisa'(4):3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tanpa batas tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal sebagai berikut.<sup>60</sup>

Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Naufal Muawiyah al-Dailami, ia berkata: “aku masuk Islam, dan aku memiliki lima orang istri. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku pilihlah empat orang dari mereka yang kamu inginkan dan ceraikanlah yang lain”. Pada riwayat lain oleh Abu Daud dalam sanadnya, bahwa Umairah al-Asadi, ia berkata: “aku telah masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku mendiskusikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda

<sup>60</sup> Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, *op. cit.*, h. 46

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihlah empat dari mereka.” Riwayat serupa dari Imam Bukhari dalam sanadnya, “bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi telah masuk Islam, dan ia mempunyai sepuluh isteri, lalu nabi SAW bersabda kepadanya, pilihlah empat orang dari mereka.”<sup>61</sup>

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami ini sangat berat, dan sebagian kelompok berpendapat hampir dapat dipastikan tidak ada yang dapat memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala. Dengan demikian, terlihat bahwa praktik poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya.

Selain dari aspek sejarah, untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami kita juga perlu melihat asbabun nuzul surat an-Nisa’ ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang uhud. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim

<sup>61</sup> Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Cet. Ke-1, h. 224-225



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam keadaan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.<sup>62</sup>

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan di atas, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri, mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi istri-istri lain, yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.<sup>63</sup>

Berdasarkan asbabun nuzul tersebut, para ulama fiqh sepakat bahwa ayat 3 surat an-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 an-Nisa. Pada ayat 2 surat an-Nisa' ini mengingatkan kepada wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa

<sup>62</sup> Khairuddin Nasution, *op. cit.*, h. 32

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 33



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek melalui jalan yang tidak sah. Sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain.

Jika ia takut tidak akan dapat memberi mahar yang selayaknya ia dapatkan (secara adil), maka ia dianjurkan untuk mengurung niatnya menikahi perempuan yatim tersebut dan dianjurkan memilih perempuan lain. Karena perempuan itu sangat banyak. Allah SWT tidak pernah mempersulit hamba-hambanya. Oleh karena itu, dia menghalalkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi satu hingga empat perempuan. akan tetapi, apabila laki-laki tersebut takut akan terjerumus pada perbuatan dosa (tidak dapat berbuat adil), maka ia diwajibkan untuk menikahi satu perempuan saja atau menikahi budak yang dimilikinya.<sup>64</sup>

#### c. Hukum Poligami

Dalam Al-Qur'an surah dan ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami dan perintah untuk melakukan poligami oleh umat Islam adalah surat an-Nisa ayat 3:

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 354

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Memaknai ayat di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Menurut Imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal, sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh). Menurut mereka seorang suami memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi diperbolehkannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil diantara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.<sup>65</sup>

Para imam di atas juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja, karena itu jauh lebih baik. Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh al-Sarakhsi dalam kitab *al-Mabasut*, bahwa poligami dibolehkan dan seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap para

<sup>65</sup> Q.S. An Nisa (4): 3.

<sup>66</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi’I Hanafi Maliki dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya. Keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 dan hadist dari Aisyah ra yang menceritakan perlakuan adil dari Nabi kepada istrinya, ditambah dengan ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada para istrinya.<sup>67</sup> Ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri, al-Kasani, ulama madzhab Hanafi, menulis tentang kewajiban suami yang berpoligami, yakni berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan ini menjadi hak istri.<sup>68</sup> Begitu juga dengan Imam Malik dalam kitab al-Muawatta' dituliskan seorang pria bangsa saqif yang masuk Islam dan mempunyai isteri sepuluh, dan ternyata Nabi menyuruh mempertahankan empat dan menceraikan yang lainnya. maka dapat disimpulkan bahwa Imam Malik membolehkan poligami maksimal empat<sup>69</sup> serta Imam Syafi'I dalam kita al-Umm, dituliskan Islam membolehkan seorang Muslim mempunyai isteri maksimal empat, berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Nabi.<sup>70</sup>

Para ulama fiqh klasik juga berpendapat, bahwa Allah mengizinkan menikahi empat orang perempuan. Menurut mereka, walaupun diperbolehkan disini ditambah dengan kondisi yang tidak mungkin

<sup>67</sup> Syam ad-Din as-Sarakhsi, Al-Mabasut dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 44-45

<sup>68</sup> Al-Imam 'Ala ad-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, Kitab Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'I dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 45

<sup>69</sup> Ibn Syihab, Imam Malik bin Annas, al-Muawtta' dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 45

<sup>70</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunaikan, yaitu keadilan dalam kasih sayang, perasaan dan cinta, namun selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung ide ini adalah bahwa nabi sendiri pernah berkata hubungannya dengan ketidakmampuan berbuat adil dalam hal batin.<sup>71</sup>

Demikian juga pendapat para ulama tafsir, baik al-Thabari yang berpendapat bahwa poligami adalah diperbolehkan selama bisa berlaku adil. Sedangkan ulama yang lain yaitu Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Al-Razi (Al-Jashshash) yang juga intensif mengupas poligami, berpendapat bahwa poligami bersifat mubah (boleh). Diperbolehkannya ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri.<sup>72</sup>

Begitu juga Zamakhsyari berpendapat bahwa poligami adalah dibolehkan, bahkan pandangan jumlah perempuan yang boleh dinikahi bagi laki-laki yang berbuat adil, bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan. Dengan menjumlahkan dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan. Hal ini ditolak oleh Al-Qurtubi di dalam kutipan Khoiruddin Nasution, dimana Harist Ibnu Qois yang mempunyai delapan orang istri, ketika masuk Islam Nabi menyuruh memilih empat orang di antara mereka dan menceraikan sisanya. Adapun menurut Syaukani bahwa dengan

<sup>71</sup> Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, h. 99

<sup>72</sup> Al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah, t.t), h. 50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turunya surat An-Nisa' ayat 3, yakni menghapus kebiasaan orang Arab pra Islam yang menikahi perempuan tanpa batas.<sup>73</sup>

Berbeda dengan ulama klasik, secara umum dapat dikatakan bahwa ulama pada era modern memperketat diperbolehkannya poligami, bahkan di antara mereka ada yang mengharamkannya, meskipun dibalik keharaman tersebut masih disertai dengan kondisi yang memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Alasan pemikiran modern melarang menikahi perempuan lebih dari satu, atau kalaupun membolehkannya diikuti dengan berbagai syarat yang hampir tidak mungkin terpenuhi oleh suami, yaitu keadilan.

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.<sup>74</sup>

Yusuf al-Qardawi membagi hukum poligami menjadi 3 macam, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, h. 87-88

<sup>74</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Juz IV*, alih bahasa oleh As'ad Yasin. et.al., (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), h. 274-282 (cek ulang)

<sup>75</sup> Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*, (Bandung: Pustaka Imran, 2007), h. 174-183.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1) Boleh berpoligami

Menurut Yusuf Qardhawi, ada 2 keadaan dimana poligami diperbolehkan yaitu: pertama, manusia yang kuat keinginannya untuk memiliki keturunan, akan tetapi istrinya tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainnya. Kedua, laki-laki yang kuat syahwatnya, akan tetapi istrinya tidak kuat karena sakit atau karena haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lainnya, sementara laki-laki itu tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita.

#### 2) Makruh berpoligami

Muslim menikah dengan satu istri yang menjadi penentram dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan tempat untuk menumpukkan isi hatinya. Dengan demikian tepatlah suasana sakinah, mawaddah wa rahmah, yang merupakan sendi-sendai kehidupan suami istri menurut pandangan Al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama mengatakan orang yang mempunyai satu istri yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya, dimakruhkan baginya untuk menikah lagi. Karena hal itu membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram.

#### 3) Haram berpoligami

Yaitu bagi orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah untuk istrinya yang kedua atau khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil di antara kedua istrinya.



Namun demikian Amer Ali memberi catatan bahwa teori poligami digunakan jika suatu masyarakat yang menuntut adanya situasi yang menghendaki demikian, misalnya jumlah perempuan yang melebihi laki-laki. Dengan ungkapan yang berbeda Fazlur Rahman menyatakan kebolehan berpoligami merupakan suatu pengecualian karena keadaan tertentu, sebab kenyataannya kebolehan tersebut muncul ketika terjadi perang, dimana banyak anak yatim dan janda yang ditinggal suaminya. Untuk itu ada dua solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an sehubungan dengan poligami. Pertama, bahwa poligami yang terbatas hukumnya boleh. Kedua, kebolehan berpoligami diatur dengan sebuah moral berupa keadilan. Dengan ini, Al-Qur'an berharap agar suatu masyarakat berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya, demikian Fazlur Rahman.<sup>76</sup>

Mu'ammal Humaidy juga menyatakan kesimpulan bahwa Islam bukan menciptakan Undang-undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan jumlah tertentu. Al-Qur'an tidak menyuruh poligami, tetapi hanya membolehkannya dengan persyaratan adil. Poligami merupakan solusi dan jaga-jaga (antisipasi), bukan sebaliknya membuat masalah. Jadi sesuaikan dengan kondisi dan keadaan dimana dan kapan poligami ini dibutuhkan. Dan betapapun jeleknya poligami barangkali masih lebih baik bagi masyarakat, perorangan, maupun

<sup>76</sup> Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, h. 101-104

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keluarga dari pada penggunaan hak secara membabi buta yang tidak diatur dengan ini.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut tokoh kontemporer, Muhammad Syahrur membolehkan poligami dengan menetapkan adanya syarat kuantitas dan kualitasnya. Dari segi kuantitas, batas minimal poligami adalah satu perempuan. Adapun syarat kualitasnya yaitu istri kedua, ketiga dan keempat yang boleh dinikahi harus janda yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian menjadi tanggung jawabnya.<sup>78</sup>

Di lain sisi, Muhammad Abduh berpendapat sebaiknya poligami di jauhi dan dihindari. Karena menurut realita yang ada bahwa poligami lebih menunjukkan dampak negatif daripada dampak positif dan yang banyak menanggung akibatnya adalah kaum wanita dan anak-anak. Meskipun tidak menafikan ayat yang membolehkan poligami, namun ia sangat menentang praktik poligami dalam masyarakat, di samping karena sulit merealisasikan keadilan bagi istri, sangat sulit juga membina masyarakat yang di dalamnya marak praktik poligami.<sup>79</sup> Walaupun Abduh menentang praktik poligami, tapi ia tetap membolehkan poligami pada keadaan yang memaksa seperti tidak dapat mengandung.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 105

<sup>78</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar Al-Hi, 1990), h. 598-599

<sup>79</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern world*, alih bahasa oleh Machun Husein, (Sabaya: CV Amar Press, 1991), h. 53

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut at-Tahir al-Haddad,<sup>80</sup> An-Nisa (4): 3 berhubung dengan An-Nisa (4): 129. Dengan turunnya ayat An-Nisa (4): 129, poligami mestinya harus dicegah. Konon, dalam ringkasan bukunya yang ditulis dalam bahasa Prancis, al-Haddad juga menulis Ar-Rum (30): 21, sebagai dasar larangan poligami. Maksudnya barangkali, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>81</sup>

Sejalan dengan pandangan al-Haddad ini, Habib Bu Ruqaiba (ketika itu Presiden Tunisia) menulis dua alasan pokok untuk melarang poligami. Pertama, institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat berbudaya. Kedua, An-Nisa (4): 3, menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh poligami kalau dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>82</sup>

Pada pidato tanggal 10 Agustus 1956 yang disiarkan keseluruhan penjurur Tunisia, Habib Bu Ruqaiba menjelaskan larangan poligami adalah satu pembaharuan yang sudah lama menjadi tuntutan. Poligami adalah hal yang tidak mungkin diizinkan pada abad ke-20 dan tidak

<sup>80</sup> At-Tahir al-Haddad (1899-1935) adalah pemikir modern Tunisia, berasal dari keluarga terpandang yang tinggal di Tunisia. Aslinya berasal dari Qabis, sebuah kota yang terletak di bagian Selatan Tunisia. Pada tahun 1911 masuk Zaitunah Mosque University, semacam al-Azharnya Tunisia, dan mendapat gelar diploma tahun 1920. Lihat Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 60

<sup>81</sup> Al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, alih bahasa oleh M. Adib Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), Cet. Ke-4, h. 78

<sup>82</sup> Azni, *op. cit.*, h. 61

mungkin dilakukan seorang yang mempunyai pikiran benar. Keluarga adalah tonggak (fondasi) masyarakat, dan keluarga dapat berhasil dengan baik hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai antara pasangan. Salah satu upaya untuk saling menghormati dan menghargai ini adalah nikah monogami. Karena itu, monogami bukan hanya ingin mengangkat harkat dan mertabat wanita, tetapi, lebih dari itu, untuk menciptakan saling menghargai dan menghormati antara pasangan (suami dan istri) sebagai usaha maksimal untuk melahirkan anak-anak yang baik.<sup>83</sup> Akan halnya dengan poligami Nabi Muhammad SAW, menurut al-Haddad, bukan Tasyri' bagi umatnya. Poligami yang beliau lakukan adalah sebelum adanya tahdid (upaya pembatasan jumlah istri yang boleh dinikahi hanya maksimal empat orang).<sup>84</sup>

Dari sisi lain Muhammad Abdul Rauf berpendapat, poligami Nabi Muhammad harus dilihat dan dipertimbangkan kondisi kapan beliau melakukannya. Ternyata selama 28 tahun dari umur perkawinannya, atau umur 53 tahun, beliau monogami dengan Khadijah. Beliau melakukan poligami sepeninggal Khadijah, dan adanya tuntutan politik dan sosial, yang diikuti juga dengan tuntutan untuk membantu sejumlah penduduk Madinah (ketika itu disebut Yasrib) untuk mencapai ketentraman masyarakat (*civil order*).<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 61-62

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 62

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 62-63

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qasimi berpendapat bahwa hanya pria yang istimewa saja yang bisa melakukan poligami secara adil. Sedangkan Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya karena istri mandul, suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu melayaninya, suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai kepentingan keluarga dan jumlah perempuan melebihi dari jumlah laki-laki.<sup>86</sup> Pendapat senada disampaikan juga oleh Rasyid Ridho yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, bahwa poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri sedang mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investement* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya.<sup>87</sup>

Amina Wadud<sup>88</sup> berpendapat bahwa ayat poligami, An-Nisa' (4): 3 Pertama, ayat ini berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim, yakni wali pria yang bertanggungjawab untuk mengelola kekayaan anak perempuan yatim harus berlaku adil dalam pengelolaan tersebut.

Salah satu pemecahan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 90

<sup>87</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam* dikutip dari: Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4, h. 130-131

<sup>88</sup> Seorang pemikir wanita muslim Amerika, yang menekankan kajiannya pada masalah-masalah wanita, dengan pendekatan hermeneutik. Ia pernah mengajar di Malaysia tentang masalah-masalah yang sama, wanita. Jika ditelusuri Amina adalah seorang tokoh yang sangat gigih memperjuangkan keadilan gender dalam persepektif Islam. Ia berasal dari Nigeria, anak seorang pendeta Kristen, setelah masuk Islam, lalu ia menetap di Libya. Ia pernah mengenyam pendidikan dalam bidang tafsir di Al-Azhar University, Kairo, Mesir.



kesalahan dalam pengelolaan tersebut adalah dengan menikahi anak yatim.<sup>89</sup> Kedua, menekankan keadilan, yakni mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap para istri

Kaitan dengan An-Nisa' (4): 129, banyak mufassir modern berkesimpulan bahwa monogami sebagai perkawinan yang disukai Al-Qur'an. Mestinya ihwal saling melengkapi antara suami dan istri, membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan ketentraman, tidak mungkin tercapai jika seorang suami sekaligus ayah membagi cinta kepada lebih anak satu keluarga, demikian Amina.<sup>90</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa status hukum poligami menurut beberapa ulama klasik dan ulama kontemporer terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dimana para ulama klasik berpendapat bahwa poligami hukumnya boleh dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istri. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer cenderung membatasi kebolehan poligami, dimana suami hanya boleh berpoligami jika dalam keadaan tertentu saja atau disebut juga dalam keadaan darurat, adapun dalam keadaan normal Islam menghendaki monogami. Di samping itu, sebagian ulama kontemporer justru cenderung mengharamkan poligami.

<sup>89</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Qur'an*, alih bahasa oleh Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 111-112

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 114

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa hukum poligami secara garis besar terbagi tiga yaitu: membolehkan poligami, haram poligami dan membolehkan poligami dengan syarat yang ketat.

#### d. Alasan-alasan Poligami

Menurut Achmad Kuzari, kalau mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan bahwa poligami ini dilaksanakan dengan berbagai motivasi. Ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi sebagaimana dikatakan oleh Lee Kuan Yew, yang waktu itu Perdana Menteri Singapura. Motif-motif yang lainnya, seperti misalnya Rasulullah SAW, berpoligami mempunyai motif untuk mendukung keberhasilan perjuangan menegakkan ajaran beliau.<sup>91</sup>

Abu Azzam Abdillah menulis dalam bukunya yang berjudul “Agar Suami Tak Berpoligami”, bahwa alasan biologis<sup>92</sup> bisa menjadi penyebab dilakukannya praktek poligami. Alasan biologis yang dimaksudkan Azzam Abdillah, antara lain:

#### 1) Isteri yang sakit

<sup>91</sup> Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan dikutip dari: Aa Sofyan, “Analisis Pemikiran Mullah Mulia Terhadap Keharaman Poligami” dalam *Hukum Keluarga Islam*, Volume 1. No. 1., (2006), h. 10

<sup>92</sup> Abu Azzam Abdillah, *Agar Suami Tak Berpoligami*, (Bandung: Ikomatuddin Press, 2007), h. 23



Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya.

2) Hasrat seksual yang tinggi

Sebagian kaum pria memiliki geirah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.

3) Rutinitas alami setiap wanita

Adanya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami dapat bersabar menghadapi kondisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, beberapa hari saja istrinya mengalami rutinitas tersebut, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami menjadi pilihannya.

4) Masa subur pria lebih lama

Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan wanita. Pernyataan senada disampaikan oleh Ali Ahmad al- Jarjawi bahwa seorang laki-laki akan tetap mampu memproduksi walaupun ia telah berusia lanjut, bahkan pada usianya kedelapan puluh tahun. Di lain sisi terungkap bahwasanya seorang wanita bila telah mencapai usia lima puluh atau lima puluh lima tahun, maka pada umumnya ia akan mengalami masa menopause.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmat Gakim juga menambahkan bahwa faktor sosial menjadi alasan untuk berpoligami. Adapun faktor sosial yang dimaksudkan Rahmat Gakim,<sup>93</sup> sebagai berikut:

## 1) Kemampuan ekonomi

Inilah salah satu faktor poligami yang sering terjadi pada kalangan masyarakat modern sekarang ini, kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, seiring menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.

## 2) Banyaknya jumlah wanita

Ada saatnya dalam satu tempat jumlah wanita melebihi laki-laki, hal tersebut terjadi akibat terjadinya perang dan banyak laki-laki menjadi korban, akibatnya jumlah wanita lebih banyak sedangkan jumlah lakilaki berkurang, hal ini merupakan masalah yang memerlukan pemecahan serius sebab kelebihan jumlah wanita adalah masalah sosial yang perlu mendapat perhatian sekaligus pemecahannya. Bentuk pemecahan dari masalah tersebut adalah dengan berpoligami.

Demikianlah contoh alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami itu, jika penulis simpulkan maka terdapat faktor-faktor yang kerap dijadikan alasan untuk berpoligami

<sup>93</sup> Rahmad Gakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 118

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu, faktor biologis, faktor sosial, dan faktor internal rumah tangga (kemandulan istri, istri yang lemah dan sikap buruk istri).

Namun, untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam. Maka negara Indonesia melakukan penertiban bagi seseorang yang ingin melakukan praktik poligami, dan penertiban tersebut tidak sampai menutup pintu poligami yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan di Indonesia diartikan pada Pasal 1<sup>94</sup> sebagai berikut:

#### Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dalam konteks Indonesia yang mempunyai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan di Indonesia berazaskan monogami, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU Perkawinan,<sup>95</sup> sebagai berikut:

#### Pasal 3

<sup>94</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *op. cit.*, Pasal 1

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (1) dan (2)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat member izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan

Apabila suami ingin berpoligami maka harus mendapatkan izin dari pengadilan tempat dimana ia tinggal. kemudian, Izin dari pengadilan dapat diberikan kepada suami yang ingin berpoligami jika sang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, selanjutnya sang isteri mendapatkan cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta isteri tidak bisa memberikan keturunan. Sebagaimana pada Pasal 4 UU Perkawinan,<sup>96</sup> sebagai berikut:

#### Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1) dan (2)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan
- e. Syarat-syarat Poligami
  - 1) Jumlah isteri dalam poligami

Menurut mazhab ahli sunnah, seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari empat orang isteri dalam satu waktu, walaupun dalam masa iddah seorang isteri yang dia talak.<sup>97</sup> Namun, ada pula yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan sampai Sembilan orang, yaitu pendapat dari Syi'ah, Rafidhah, dan Ahlu Zhahir. Bahkan di antara mereka itu ada yang berpaham lebih jahat lagi, yaitu memperkenankan kawin 12 orang sekaligus.<sup>98</sup> yang lebih parah golongan Zhahiriyyah berpendapat boleh sampai delapan belas.

Perbedaan ini muncul karena penafsiran kalimat ( مَثْنِيًّا ) dalam ayat 3 surat An-Nisa'. 'Ulama ahli bahasa sepakat, bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat hitungan, yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut itu, Matsna berarti: dua,dua; tsulatsa berarti: tiga,tiga: ruba'a berarti: empat,empat. Jadi maksud ayat "kawinilah perempuan-perempuan

<sup>97</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, Jilid 9, h. 294

<sup>98</sup> Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Maman, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 362

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kamu sukai, sesukamu dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat.<sup>99</sup>

Zamakhsyari berkata: Omongan ini ditujukan kepada orang banyak, yang harus diulang supaya masing-masing orang yang hendak kawin itu berkehendak poligami sesuai dengan hitungan itu. Misalnya engkau mengatakan kepada orang banyak: Bagilah uang ini seribu dirham misalnya dua dirham dua dirham, tiga dirham tiga dirham, atau empat dirham empat dirham. Kalau omongan itu disebutkan dalam bentuk tunggal (*ifrad*), maka tidak mempunyai arti, misalnya engkau mengatakan: Bagilah uang sebanyak ini dua dirham. Omongan semacam itu tidak bermakna. Tetapi jika engkau mengatakan dua dirham dua dirham, maka maknanya berarti: masing-masing mendapatkan dua dirham saja, bukan empat dirham.<sup>100</sup>

Pendapat kawin Sembilan itu boleh, karena dalam ayat itu dipergunakan *wawu* (dan) *liljam'I* untuk menggabungkan, yaitu digabung  $2+3+4=9$ . Sedangkan menurut Zhahiriyah adalah delapan belas, karena huruf *wawu* dalam kalimat tersebut dimaknai dikali sehingga  $2 \times 3 \times 4 = 18$ .<sup>101</sup>

<sup>99</sup> *Ibid.*, h. 361

<sup>100</sup> Tafsir Al-Kasy-syaf dikutip dari: Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Hamidy dan Imron A. Manan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), h. 362

<sup>101</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir: al-Jami' Baina Fathul Qadir wa al-Diroyah*, (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t), Jilid I h. 532

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-‘Allamah al-Qurtubi berkata: Ketahuilah, bahwa bilangan disini (*matsna, tsulatsa, ruba’a*) tidak menunjukkan dibolehkannya kawin Sembilan, sebagaimana faham orang yang jauh dari pengertian Qur’an dan Sunnah, dan menentang apa yang telah menjadi kesepakatan ‘ulama-‘ulama terdahulu dari ummat ini, dengan anggapan bahwa *wawu* di sini adalah *liljam’I* dan dikali. juga beralasan dengan *fi’liyah* Nabi SAW. yang kawin Sembilan orang. semuanya ini menunjukkan kebodohnya akan bahasa dan sunnah, serta menyalahi *ijma’*. Sebab tidak pernah terdengar di kalangan sahabat maupun *thabi’in* yang kawin sekaligus lebih dari empat orang.<sup>102</sup> Pendapat ini dikuatkan dengan *qarinahnya* yaitu hadis Nabi SAW tentang seorang pria bangsa *Tsaqif* yang masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri. Mengenai hal itu Nabi lantas menyuruh pria itu untuk memilih empat di antara sepuluh istrinya. Sabda Nabi SAW riwayat at-Tirmidzi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ،  
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ  
نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا  
مِنْهُنَّ

Artinya: “Dari Hannad, dari Abdah, dari Sa’id bin Abu Arubah, dari Ma’mar, dari az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah,

<sup>102</sup> ash-Shabuni, *op. cit.*, h. 362

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, dan ketika itu ia mempunyai sepuluh istri dari masa jahiliyah, para isterinya pun masuk Islam bersamanya. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang dari kesepuluh isterinya tersebut.”<sup>103</sup>

## 2) Dapat berlaku adil

Adapun dasar untuk berlaku adil sebagai syarat kbolehkan poligami yang dijadikan para ulama adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 129, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin

<sup>103</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami al-Tirmidzi, *op. cit.*, h.

<sup>104</sup> Q.S. An Nisa (4): 3.

<sup>105</sup> Q.S An Nisa (4): 129





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Jika dilihat dari kedua ayat di atas, pada ayat 3 surat An-Nisa’ menjelaskan kebolehan poligami dengan syarat berlaku adil, namun apabila takut tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang wanita saja. Sedangkan pada ayat 129, menjelaskan bahwa seorang suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap istrinya. Sepintas kedua ayat tersebut kelihatannya bertentangan, di satu sisi An-Nisa’ ayat 3 membolehkan poligami dengan syarat adil, sedangkan pada sisi yang lain An-Nisa’ ayat 129 menafikan kemampuan berlaku adil. Maka, di sini perlu memahami kedua ayat di atas dengan baik dan benar tentu melalui pemahaman para ulama. Ternyata para ulama juga berbeda dalam memahami konsep adil dalam poligami berdasarkan kedua ayat di atas.

Imam Syafi’i, As-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan di antara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjung istri di malam atau di siang hari.<sup>106</sup> Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi’i dan ulama-ulama Syafi’iyah

<sup>106</sup> Khoiruddin Nasution, *op. cit.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih daripada itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Rasyid Ridha berpendapat yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi. Bahwa suami diizinkan berpoligami dengan syarat harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>107</sup> Diperjelas oleh Muhammad Husein al-Dzahabi yang mendefenisikan keadilan poligami yaitu adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas mampu yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlakukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri

Menurut Wahbah az-Zuhaily bahwa syariat menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya poligami, diantaranya kesanggupan untuk berlaku adil terhadap para istri. Keadilan yang dimaksud az-Zuhaily adalah keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku adil terhadap istri dari segi materi,

<sup>107</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam* dikutip dari: Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4, h. 131



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berupa nafkah, perlakuan baik dan masa menginap. Namun jika khawatir akan berlaku zalim atau tidak mampu berlaku adil di antara para istri maka cukup memiliki satu istri saja.<sup>108</sup>

Keadilan yang dimaksud sebagai syarat poligami bukanlah sama rata dalam perasaan, cinta dan kecenderungan hati. Karena itu adalah perkara yang tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan perkara yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, misalnya rasa cinta dan rasa benci. Akan tetapi, rasa takut penguasaan cinta terhadap hati adalah perkara yang sudah diprediksi. Oleh karena itu, syariat mengingatkannya di dalam surat An-Nisa' ayat 129. Ayat tersebut menegaskan syarat adil, serta tidak terjatuh ke dalam penzaliman terhadap istri dengan meninggalkan seorang dari mereka dalam keadaan terkatung-katung. Dia tidak berstatus sebagai seorang istri yang memiliki hak-hak sebagai istri, juga tidak berstatus sebagai perempuan yang dicerai, demikian az-Zuhaily.<sup>109</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil di antara istri-istrinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut

<sup>108</sup> Wahbah az-Zuhaily, *op. cit.*, h. 162

<sup>109</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara adil danimbang, maka haram baginya menikahi lebih dari seorang.<sup>110</sup>

Sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi di atas, Sayyid Sabiq pun memaknai adil yang dituntut dalam poligami ialah dalam urusan sandang, pangan, papan, tempat tinggal, dan segala hal yang bersifat materi tanpa adanya perbedaan antara isteri yang kaya dengan yang miskin, isteri yang berasal dari keturunan ningrat, atau isteri yang berkasta rendah. jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para isteri secara keseluruhan, maka haram baginya berpoligami.<sup>111</sup> Dan Sayyid termasuk ulama yang tidak setuju jika syarat keadilan dalam poligami harus dimaknai adil dalam hal cinta dan kasih sayang karena itu di luar kemampuan seseorang.

Ulama fiqh juga berpendapat bahwa adil terhadap istri-istri yang dipoligami, tidak hanya dalam hal makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Tetapi juga adil dalam menggilir istri-istri, masing-masing istri berapa lama. Jika istri yang satu mendapat satu malam, maka suami juga harus menggilir istri lainnya satu malam. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

<sup>110</sup> Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidy (Singapore: PT Bina Ilmu, 1993), h. 260-261

<sup>111</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 357-358

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِسُ لَيْسًا  
 بِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا  
 أَمْلِكُ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِزْ سَأَلَهُ

Artinya: “Dari Aisyah ra, ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW. selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Dan bersabda: “ya Allah, inilah adalah pembagiannya sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki yang tidak aku miliki.” (HR. Al-Arba’ah. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. At-tirmidzi menilainya sebagai hadis mursal).”<sup>112</sup>

Namun mengenai hal di atas, para ulama membedakan masa bergilir antara istri baru yang gadis dengan istri baru yang janda. Bagi istri yang dinikahi dalam kondisi gadis atau belum pernah menikah sebelumnya, maka jatah bergilirnya selama tujuh hari. Sedangkan jatah bergilir bagi istri baru yang sudah pernah menikah atau janda, selama tiga hari. Pendapat ini disandarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى التَّيِّبِ أَقَامَ  
 عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ التَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،  
 وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “Dari Anas ra, ia berkata: “Menurut sunnah, apabila seorang menikah lagi dengan seorang gadis, hendaknya ia berdiam dengannya tujuh hari, kemudian membagi giliran. Apabila dia menikah lagi dengan janda,

<sup>112</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Masam*, Jilid 3, alih bahasa oleh Ali Fauzan, et.al., (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), Cet. Ke-2, h. 40

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaknya ia diam dengannya selama tiga hari, kemudian membagi giliran.” (Muttafaq Alaih dan lafaznya menurut Al-Bukhari).<sup>113</sup>

Di samping menggilir istri, adil poligami juga berlaku pada saat melakukan bepergian. Untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu orang istri saat ia menghendaki bepergian. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi berikut ini:

وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ حَرَجَ سَهْمُهَا حَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Darinya (Aisyah), ia berkata, “Rasulullah SAW bila ingin bepergian, beliau mengundi antara isteri-isterinya, maka siapa yang undiannya keluar, beliau keluar bersamanya.” (Muttafaq Alaih)<sup>114</sup>

Berbagai pendapat di atas, para ulama cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Berbeda dengan Muhammad Abduh yang berpandangan bahwa keadilan yang disyaratkan Al-Qur’an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta dan perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur’an mengatakan: “Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka kawinlah satu istri saja..” QS. An-Nisa (4): 3. Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusak struktur rumah

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 406

<sup>114</sup> *Ibid.*, h. 413



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinnya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah saling menyayangi antara anggota keluarganya.<sup>115</sup>

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami lebih tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.<sup>116</sup>

Al-Maraghi berpendapat bahwa yang terpenting ialah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun perkara di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan untuk dilaksanakan. Yaitu kemampuan hati untuk membagi kasih sayang yang sama rata kepada setiap istri.

Pendapat Al-Maraghi di atas tidak jauh berbeda dengan ulama tafsir asal Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang memaknai adil dalam poligami dalam hal material saja.

<sup>115</sup> Ali Ahmad Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-fikri, t.t), h. 10-

12

<sup>116</sup> Abdul al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), h. 239

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan keadilan immaterial sebagaimana yang dimaksudkan surat An-Nisa' ayat 129 tidak mungkin tercapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu, suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai.<sup>117</sup>

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami hanya menyangkut aspek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menegaskan "kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat mengendaki demikian". Namun dengan ayat ini pula kelompok yang lain memaknai keadilan dalam poligami menyangkut aspek immateri (seperti kasih sayang) menyandarkan pendapatnya. Menurut kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit diwujudkan maka hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak dianjurkan dalam Islam. Pendapat yang demikian dinyatakan oleh Muhammad Thaha dan Fazlurrahman.

Menurut Muhammad Thaha, keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati. Sedangkan Fazlurrahman berkomentar berkaitan dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 3

<sup>117</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Cet. Ke-1, h. 201



yang menganjurkan poligami dengan disertai syarat bahwa suami harus mampu berlaku adil. Ayat ini juga diikuti penegasan “jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, cukuplah hanya dengan seorang istri”. Selanjutnya pada surat An-Nisa’ ayat 129 ditegaskan bahwa kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat menghendaki demikian. Dengan demikian, menurut Rahman bahwa Al-Qur’an sebenarnya adalah menegakkan monogami, atau menyelamatkan ayat 3 An-Nisa’ dan 129 dari pengertian yang kontradiktif.

Dari berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa sebagian besar ulama memaknai keadilan sebagai syarat dalam perkawinan poligami adalah pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, as-Sarakhasi, al-Kasani, Muhammad Husein al-Dzahabi, Mustafa al-Siab’i, Wahbah az-Zuhaili, Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdurrahman al-Jaziri, dan M. Quraish Shihab. Hal ini menjadikan poligami lebih mudah dilakukan atau poligami menjadi sistem perkawinan yang bisa terealisasikan di dalam kehidupan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal kualitatif atau dalam bahasa M. Quraish Shihab keadilan Immaterial seperti cinta dan kasih sayang, sebagaimana halnya yang dikemukakan Muhammad Abduh, Muhammad Thaha dan Fazlur Rahman di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas, maka poligami menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT menjanjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ <sup>118</sup>

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril as sebagai pedoman hidup manusia merupakan suatu ketentuan yang bisa untuk dijalankan, terlepas ada sebagian manusia yang menganggap berat atas ketentuan hukum tersebut.

#### 3) Mampu memberikan nafkah

Secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu istri ataupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas perkawinan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:<sup>119</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menyediakan fasilitas perkawinan, maka hendaknya dia kawin..”

<sup>118</sup> Q.S. Al Baqarah (2): 286.

<sup>119</sup> Wahbah az-Zuhaily, *op. cit.*, h. 163



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah az-Zuhaily menjelaskan bahwa kemampuan memberikan nafkah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang yang ingin berpoligami.

Begitu juga dengan Rasyid Ridha, yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, bahwa suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga.<sup>120</sup> Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak isterinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi isteri untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak isterinya dua orang, maka ia haram menikahi isteri untuk yang ketiganya, dan begitu juga seterusnya. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.<sup>121</sup>

Dari beberapa pandangan ulama yang telah disebutkan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa seseorang yang akan berpoligami harus memenuhi syarat di antaranya: jumlah istri maksimal empat orang, mampu berlaku adil, dalam hal ini yang dimaksud dengan adil poligami ialah adil dalam hal yang bersifat material dan terukur.

<sup>120</sup> Masyuk Zuhdi, *op. cit.*, h. 131

<sup>121</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, h. 132

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, mampu memberikan nafkah, hal ini wajib dipertimbangkan bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami karena dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya.

Apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang berlaku di Indonesia, ternyata juga mengatur tentang syarat poligami. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan<sup>122</sup> dijelaskan:

#### Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
  - a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri:
  - b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka:
  - c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-

<sup>122</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *op. cit.*, Pasal 5 Ayat (1) dan (2)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Dalam melaksanakan apa yang menjadi syarat-syarat untuk berpoligami. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 UU Perkawinan. Maka dalam pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>123</sup> sebagai berikut:

#### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - 1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - 2) bahwa isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b) ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan

<sup>123</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

- 1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- 2) surat keterangan pajak penghasilan;
- 3) atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;

d) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur tentang syarat-syarat untuk berpoligami yang tidak jauh berbeda dalam UU Perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55<sup>124</sup> sebagai berikut:

## Pasal 55

- 1) beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

<sup>124</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55

3) apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang

f. Hikmah Poligami

Islam membolehkan poligami bertujuan untuk suatu kemaslahatan yang timbul akibat kondisi kehidupan. Berpoligami bukanlah suatu yang wajib dan juga bukan suatu yang disunnahkan sebagaimana anggapan sebagian orang, akan tetapi oleh Islam dibolehkan. Kebolehan poligami bukanlah suatu pembolehan yang tanpa makna atau hikmah. Walaupun hikmah hakikinya hanya Allah yang tahu, namun para ulama fiqh mencoba untuk mencari tahu dan menuliskan dalam kitab fiqh mereka apa-apa hikmah yang terkandung dalam kebolehan poligami, misalnya Sayyid Sabiq dalam kitabnya berpendapat bahwa poligami mempunyai banyak hikmah, di antaranya:<sup>125</sup>

1) Salah satu bentuk kasih sayang dan penghargaan Allah SWT kepada makhluk-Nya adalah diperbolehkannya poligami dan pembatasan untuk menikahi empat perempuan saja. Artinya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan dalam satu masa dengan syarat ia dapat berlaku adil pada mereka, baik dalam hal nafkah atau tempat tinggal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun apabila seorang laki-laki takut terjerumus kepada perbuatan zalim ( tidak adil) dan

<sup>125</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 366-371

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri-isterinya, maka haram baginya menikahi lebih dari satu perempuan. Bahkan jika seorang laki-laki takut berbuat aniaya dengan ketidakmampuannya memenuhi hak satu orang isteri, diharamkan baginya menikah sampai ia benar-benar siap dan mampu untuk menikah

- 2) Memperbanyak populasi umat Islam. agar dapat membangkitkan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia bahwa Islam adalah risalah kemanusiaan yang agung. Dengan populasi penduduk yang tinggi, dimana pada setiap bidang kegiatan terdapat ahli-ahli yang menanganinya. maka akan memiliki pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah negara, seperti bala tentara, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan, dan unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat menyokong eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sebuah negara serta menjaga kewibawaan dan kekuatan negara tersebut.
- 3) Negara sebagai pendukung risalah Islam sering kali dihadapkan kepada bahaya peperangan (jihad) sehingga sebagian besar penduduknya menjadi korban (meninggal). Oleh karena itu, perlindungan terhadap para janda korban perang yang mati syahid harus selalu diperhatikan. Satu-satunya cara untuk melindungi janda-janda tersebut tak lain dengan menikahi mereka. Salah satu cara untuk mengobati rasa kehilangan mereka adalah dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





lahirnya keturunan yang banyak, dan poligami adalah salah satu cara untuk memperbanyak keturunan.

- 4) Mengantisipasi jumlah perempuan dalam suatu bangsa lebih banyak dari jumlah laki-laki yang ada. Kesenjangan jumlah laki-laki dan perempuan ini mengharuskan poligami dalam rangka melindungi dan mengayomi kelebihan jumlah perempuan yang ada. Jika poligami tidak diberlakukan maka hal itu dapat menjerumuskan perempuan ke dalam perbuatan nista dan menyeleweng yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan runtuhnya moral (menjadikan mereka sebagai penyakit masyarakat), dan dapat mengakibatkan para perempuan tenggelam dalam derita kesepian dan kesendirian, tanpa pendamping hidup. Kondisi seperti ini akan menghabiskan kekuatan dan semangat mereka sehingga kekayaan potensi manusia pada diri mereka hilang sia-sia.
- 5) Kesanggupan laki-laki untuk berkeluarga lebih besar dibanding kesanggupan perempuan dalam hal ini. Laki-laki siap untuk melakukan hubungan seksual semenjak usia balig sampai tua, sedangkan perempuan tidak siap melakukannya di masa haid (yang terkadang sampai sepuluh hari) dan nifas (sekitar empat puluh hari), ditambah lagi masa kehamilan dan menyusui. Kesanggupan perempuan untuk melahirkan berakhir sekitar umur 45 sampai 50 tahun, padahal laki-laki masih subur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dapat membuahi) bahkan setelah umur 60 tahun. Tentu saja keadaan seperti ini perlu mendapat perhatian dan solusi yang sehat dan baik, dan poligami dianggap sebagai cara yang bisa ditempuh.

- 6) Adakalanya seorang isteri mandul atau terkena sakit menahun (yang tak mungkin dapat disembuhkan). Dalam kondisi ini, sang isteri masih ingin mempertahankan kelangsungan pernikahannya, sedangkan sang suami ingin sekali memiliki anak dan isteri yang dapat mengurus keperluannya dirumah, maka poligami adalah solusi terbaik dan sangat pantas untuk diterima. Seseorang yang masih memiliki hati nurani dan perasaan yang sehat tentunya tidak akan menolak dan pasti menyetujui solusi ini.
- 7) Terkadang ada sebagian laki-laki sesuai dengan fitrahnya secara psikis maupun fisik yang memiliki gairah seksual tinggi sehingga satu perempuan saja tidak akan dapat memuaskannya. Terutama sekali bagi orang-orang yang hidup di daerah Tropis (berudara panas). Daripada laki-laki yang sudah beristeri tersebut mencari pemuasan nafsu pada perempuan yang moralitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, alangkah lebih baik jika ia diperbolehkan menyalurkan naluri seksualnya kepada perempuan yang memang sudah dihalalkan untuknya, yakni dengan cara menikah lagi.
- 8) Dalam pertimbangan waktu dan tempat terdapat hikmah yang dapat diambil, seperti halnya pertimbangan kondisi masing-masing individu yang bersangkutan. kedua hal diatas sudah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya diperhatikan. Perlindungan atas kemashlahatan sesuatu umat misalnya dengan cara memperbanyak jumlah penduduk sebagai persiapan pasukan jika suatu saat terjadi peperangan, atau dengan maksud penegakkan negara merdeka merupakan salah satu tujuan terpenting dalam syariat poligami.

- 9) Adanya sistem dan syariat poligami di dunia Islam merupakan sebuah keutamaan besar dalam menjaga kelestarian ajaran Islam secara murni, terbebas dari bobroknya sistem masyarakat dan kerusakan moral sebagaimana berlaku pada masyarakat yang menolak dan tidak mengakui poligami.
  - a) tersebarnya kejahatan dan praktik pelacuran, di mana jumlah pelacur lebih banyak dari pada jumlah perempuan yang bersuami.
  - b) lahirnya anak-anak haram (dalam jumlah yang besar), di mana persentasenya di sebagian daerah mencapai 50% dari keseluruhan jumlah anak yang dilahirkan.
  - c) hubungan yang tidak baik ini mengakibatkan berbagai macam penyakit fisik, goncangan jiwa, dan gangguan syaraf.
  - d) hal ini juga berpengaruh pada kelemahan dan kelumpuhan mental sang anak
  - e) hubungan suami isteri menjadi rusak, kehidupan rumah tangga terganggu, serta ikatan kekeluargaan terputus hingga segalanya menjadi tak bernilai dan tidak berharga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f) munculnya keraguan atas nasab anak yang diasuh, sehingga para suami tak dapat menyakini secara pasti bahwa anak yang diasuhnya adalah darah dagingnya sendiri

Beberapa fenomena dekadensi moral yang disebutkan di atas merupakan akibat alamiah dari sikap menyalahi fitrah dan menentang ajaran Allah SWT

Berbeda dengan Nabi SAW yang mana Allah SWT menghususkan untuk Nabi dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada kaum mukmin lainnya, yaitu beliau diperbolehkan beristeri lebih dari empat. Yang mana hikmah kebolehan Rasulullah beristeri lebih dari empat, dikemukakan oleh Abbas Mahmud al-Aqqad,<sup>126</sup> sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Semua isteri Nabi yang berjumlah Sembilan itu dapat dijadikan sumber informasi bagi umat Islam yang hendak mengetahui ajaran-ajaran nabi dan praktik kehidupan beliau dalam berkeluarga, bermasyarakat, terutama masalah rumah tangga
- 2) Untuk kepentingan politik, yaitu mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan sekaligus menarik mereka masuk Islam. Seperti perkawinan Nabi dengan Juwairiyah putri al-Harist, kepala suku bani al-Mughaliq dan Syafiyah, seorang tokoh dari Bani Quiraizhah dan Bani al-Nadhir

<sup>126</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-3, h. 6-67

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Seperti perkawinan beliau dengan janda dermawan bernama Khadijah dan janda pahlawan Islam seperti Saudah binti Zuma'ah (suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah ke Abesenia), Hafsa binti Umar (suaminya gugur pada perang badar), Hindun Ummu Salamah (suaminya gugur diperang uhud)

### 3. Teori Mashlahah

#### a. Pengertian Mashlahah

Secara etimologi kata Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata kerja bahasa arab (مصلحة) atau (صُلِحًا) menjadi (صَلَحَ) - (يُصَلِّحُ) yang berarti baik atau bagus.<sup>127</sup> ia adalah mashdar dengan arti kata (صَلَاحٌ), yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.<sup>128</sup> Dari sudut pandang ilmu saraf (*morfologi*), kata “mashlahah” satu wazn (pola) dan makna dengan kata manfa'ah. kedua kata ini (masalahah dan manfa'ah) telah diIndonesiakan menjadi maslahat dan manfaat.<sup>129</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah. kata “manfaat” juga diartikan sebagai

<sup>127</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 788.

<sup>128</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-7, h. 367

<sup>129</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-2, h. 127



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.<sup>130</sup> Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit, semua itu bisa dikatakan mashlahah.<sup>131</sup>

Secara terminologi mashlahah berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>132</sup> hal ini sejalan dengan pendapat Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Abd Rahman Dahlan, di dalam buku *Ushul Fiqh* yang mengemukakan, pada dasarnya kata al-mashlahah menunjukkan pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan (bahaya).<sup>133</sup>

<sup>130</sup> *Ibid.*, h. 128

<sup>131</sup> Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), Cet. Ke-4 h.

<sup>132</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 368

<sup>133</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018,) Cet. ke-5, h. 305



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mashlahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Yusuf Qardhawi yang mengutip pendapat ‘Abd al-Wahab Khalaf, berpendapat bahwa mashlahah merupakan metode penetapan hukum syariat yang subur untuk masalah yang tidak ada hukumnya, di dalamnya terdapat ruang yang memungkinkan penetapan hukum dapat sejalan dengan perkembangan-perkembangan umat, dan perwujudan mashlahah-mashlahah.<sup>134</sup>

Ulama besar sebelumnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang dikutip oleh Amrullah Hayatuddin, didalam buku *Ushul Fiqh jalan tengah memahami Hukum Islam*, berpendapat sesungguhnya syari’at Islam dibina berdasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.<sup>135</sup>

Mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudhorat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan Syara’ (Hukum Islam). Tujuan Syara’ yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama (*hifzud-din*), jiwa (*hifzun-nafs*), akal (*hifzul ‘aql*), keturunan (*hifzul-nasl*) dan harta (*hifzul-mal*).<sup>136</sup>

Untuk lebih rincinya lagi mashlahat yang lima sebagaimana yang disebutkan diatas. Akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Memelihara agama (*hifzud-din*)

<sup>134</sup> Yusuf al-Qardhawy, *keluasan dan keluwesan hukum Islam*, alih bahasa oleh H.S. Agli Humin al- Munawwar, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 9-10

<sup>135</sup> Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh jalan tengah memahami hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. Ke-1, h. 208.

<sup>136</sup> Harun, “Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Mashlahah Sebagai Teori Istisbath” dalam *Hukum Islam*, Volume 5., No. 1., (Januari- Juni 2009), h. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama dalam pandangan Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa pelita. Dapat disimpulkan bahwa setiap umat yang ada di permukaan bumi, yaitu sejak manusia itu hidup tidak bisa terlepas dari aqidah dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Fathir ayat 24:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ<sup>١٣٧</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.”

Agama dalam kehidupan manusia adalah keniscayaan, dalam arti lain manusia sangat membutuhkan sekali agama. kebutuhan manusia akan agama dapat disebabkan masalah prinsip dasar kebutuhan manusia. pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan manusia. Islam memberikan pedoman untuk melindungi agama dengan adanya prinsip *hifzud din*.<sup>138</sup>

#### 2) Memelihara jiwa (*hifzun-nafs*)

Menurut mayoritas ulama yang dipimpin oleh Imam al-Ghazali menempatkan *hifzun-nafs* sebagai urutan kedua setelah

<sup>137</sup> Q.S. Fatir (35): 24.

<sup>138</sup> Amrullah Hayatudin, *op. cit.*, h. 211-212



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hifzud-din*. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dengan menyampaikan, pendapat bahwa “kerusakan adakalanya dalam urusan agama dan adakalanya dalam urusan dunia. kerusakan terbesar dalam urusan dunia adalah membunuh jiwa-jiwa tanpa hak. Karena itu, pembunuhan adalah dosa terbesar diantara dosa-dosa besar lainnya, setelah kerusakan terbesar dalam urusan agama, yaitu kekufuran. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hifzun nafs* adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat, dan mulia, sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝١٣٩﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

#### 3) Memelihara akal (*hifzul-‘aql*)

Begitu pentingnya akal dalam menjamin eksistensi manusia, Islam menyaratkan keberadaan akal (berakal sehat) menjadi salah satu syarat sah sebuah perintah (ibadah) dalam islam. Ungkapan dalam Islam *la dina liman la ‘aqla lahu* (tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal), menunjukkan

<sup>139</sup> Q.S. Al Isra’ (17): 70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa betapa pentingnya akal bagi tegaknya agama.<sup>140</sup> Pentingnya fungsi akal bagi manusia, ajaran islam sangat menghargai dan menekankan agar ia dilindungi dari berbagai faktor yang dapat merusaknya.

Akal merupakan anugrah terbesar bagi manusia. selain itu, keberadaan akal pada manusia menjadikan pembeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, manusia menjadi makhluk paling mulia yang mendiami planet ini.

4) Memelihara keturunan (*hifzul-nasl*)

Islam menyari'atkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas<sup>141</sup>

5) Memelihara harta (*hifzul-mal*)

Memelihara harta dalam daruriyyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.<sup>142</sup>

Adapun istilah Mashlahah menurut para ulama terdapat perbedaan sebagai berikut:

<sup>140</sup> Amrullah Hayatudin, *op. cit.*, h. 216

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 216

<sup>142</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet, Ke- 1, h. 341

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut Imam al-Ghazali, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, dalam buku Ushul Fiqh 2, bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).”<sup>143</sup>

Namun mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindari mudharat (kerusakan) itu merupakan maksud atau keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru seperti yang diatas. Yang mana tujuan Syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan *الاصول الخمسة* (Prinsip yang lima)<sup>144</sup>

- 2) Menurut al-Khawarizmi yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, dalam buku Ushul Fiqh 2, Mashlahah ialah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَقَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: “Memelihara tujuan Syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.”<sup>145</sup>

<sup>143</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 368

<sup>144</sup> *Ibid.*, h. 232

<sup>145</sup> *Ibid.*, h. 368

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

- 3) Al-'Iez ibn Abdi al-Salman dalam kitabnya, Qawa'id al-Ahkam, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, dalam buku Ushul Fiqh 2, memberikan arti mashlahah dalam bentuk hakikinya dengan “*kesenangan dan kenikmatan.*” Sedangkan bentuk majazi-nya adalah “*sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan*” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>146</sup>
- 4) Menurut al-Syatibi yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, dalam buku Ushul Fiqh 2, mengartikan masalahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada mashlahah.<sup>147</sup>
  - a) Dari segi terjadinya Mashlahah dalam kenyataan, berarti

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَتَبْلِيهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهَوَاتِيَّةُ

وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya: “Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang

<sup>146</sup> *Ibid.*, h. 368-369

<sup>147</sup> *Ibid.*, h. 369

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklianya secara mutlak.”

- b) Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada mashlahah, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.
- 5) Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya al-maqasid al-Ammah lil al-Syari’ati al-islamiyyah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, dalam buku Ushul Fiqh 2. Mashlahah ialah

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةٌ أَوْ عَادَةٌ

Artinya: “Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan Syara' dalam bentuk ibadat atau adat.”<sup>148</sup>

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang mashlahah dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Dari beberapa definisi tentang Mashlahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa Mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan Syara' dalam menetapkan hukum.<sup>149</sup>

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara Mashlahah dalam pengertian bahasa (umum) dengan Mashlahah dalam pengertian hukum Syara' yang dijadikan rujukan. Mashlahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada Mashlahah dalam artian Syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan menghindarkan ketidaksengajaan.<sup>150</sup>

Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab al-Maqashid menjelaskan keistimewaan mashlahah syar'i itu dibanding dengan mashlahah dalam artian umum,<sup>151</sup> sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi sandaran dari mashlahah itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
- 2) Pengertian mashlahah atau buruk dan baik dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat; tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk sepanjang masa.

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, h. 370

<sup>151</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mashlahah dalam artian syara' tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara ruhaniyah.
  - b. Jenis-jenis Mashlahah
    - 1) Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, Mashlahah ada tiga macam, yaitu<sup>152</sup>:
      - a) Mashlahah dharuriyah (المصلحة الضرورية)
 

Mashlahah dharuriyah yaitu, tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>153</sup> Sedangkan menurut Prof Alaidin Koto dalam Buku Ilmu Ushul Fiqih dan Ushul Fiqh, mashlahah dharuriyah ialah, segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemashlahatan mereka. Hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemashlahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih

<sup>152</sup> *Ibid.*, h. 348

<sup>153</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. Ke-3,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama dan sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.<sup>154</sup> Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.<sup>155</sup>

#### b) Mashlahah hajiyah (المصلحة الحاجية)

Mashlahah Hajiyah yaitu, kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam mengalami segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukshah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah

<sup>154</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (sebuah pengantar)*, (Pekanbaru: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-1, h. 122.

<sup>155</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 371





sebagai contoh dari kepedulian syari'at Islam terhadap kebutuhan ini.<sup>156</sup>

Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Mashlahah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

Contoh mashlahah hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnannya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau mashlahah dalam tingkat haji. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama; mogok makan pada memelihara jiwa; minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal; melihar aurat dalam pada memelihara keturunan; dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang.

<sup>156</sup> Satria Effendi, *op. cit.*, h.235.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat haji<sup>157</sup>

c) Mashlahah takhsiniyat (المصلحة التحسينيات)

Mashlahah takhsiniyat yaitu, tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>158</sup>

Mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka member kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>159</sup>

Contohnya, takhsiniyat yang berkenaan dengan memelihara keturunan, adalah diharamkannya, seorang wanita keluar ditengah jalan mengenangkan perhiasan dalam firman Allah:

Qs. An-Nur: 31

<sup>157</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 372

<sup>158</sup> Satria Effendi, *op. cit.*, h. 236.

<sup>159</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 372

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا

يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>160</sup>

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”

Larangan wanita memakai perhiasan di luar rumah itu termasuk dalam kategori takhsiniyat, karena memelihara kesempatan ash/pokok (nash/keturunan). Selain itu, larangan tersebut sebagai wujud dari kehormatan, kemuliaan, dan dapat mengangkat harkat wanita yang dewasa ini, nampak ditempatkan dalam posisi yang rendah.

- 2) Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. Mashlahah dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (syari') memerhatikan atau tidak, mashlahah terbagi kepada tiga jenis,<sup>161</sup> yaitu

- a) Mashlahah al-mu'tabarah (المصلحة المعتبرة)

Mashlahah al-Mu'tabarah yaitu, Mashlahah aang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan

<sup>160</sup> Q.S. An Nur (24): 31.

<sup>161</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 373-376

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petunjuk pada adanya Mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap Mashlahah tersebut, Mashlahah terbagi dua:

j) Munasib muatstsir (المناسب المئثر)

Munasib Muatstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (Syar'i) yang memperhatikan Mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk Syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa mahslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

k) Munasib mulaim (المناسب الملائم)

Munasib Mualaim yaitu, tidak ada petunjuk langsung dari Syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian Syara' terhadap Mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun Syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan Syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan Syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

b) Mashlahah al-mulghah (المصلحة الملقاة)

Mashlahah al-Mulghah atau Mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan oleh Syara' dan ada petunjuk Syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan Syara', namun ternyata Syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahat itu.

#### c) Mashlahah al-mursalaat (المصلحة المرسلة)

Mashlahah al-Mursalaat, atau yang juga bisa disebut istilah (الاستصلاح), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan Syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk Syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk Syara' yang menolaknya.

Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan Mashlahah mu'tabararah, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak Mashlahah mulghah. Menggunakan metode Mashlahah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.<sup>162</sup>

#### c. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Mashlahah Murshalah

Adanya mashlahat sesuai dengan maqashid as-syar'i (tujuan tujuan syar'i), artinya dengan mengambil mashlahat berarti sama dengan merealisasikan maqashid syar'i. Sebaliknya mengesampingkan mashlahat berarti mengesampingkan maqashid as-syar'i adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan

<sup>162</sup> *Ibid.*, h. 377

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil mashlahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (Ashl) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (dasar-dasar pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara mashlahat dan maqashid as-syar'i.<sup>163</sup>

#### d. Syarat-syarat Mashlahah Yang Dapat Digunakan Sebagai Hujjah

Tidak semua Mashlahah dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu Mashlahah dapat digunakan hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat Mashlahah menurut beberapa ulama:

##### 1) Menurut al-Ghazali:

- a) Mashlahah itu sejalan dengan tindakan Syara'.
- b) Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash atau Syara'.
- c) Mashlahah itu termasuk kedalam kategori Mashlahah yang dharuri, baik yang menyangkut kemashlahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

##### 2) Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya al-Maqashid yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu:

- a) Yang menjadi sandaran dari Mashlahah itu selalu petunjuk Syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif,

<sup>163</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. Ke-11, h. 430-431.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.

- b) Pengertian Mashlahah dalam pandangan Syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat.
  - c) Mashlahah dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian mental spritual atau secara rohaniyah.<sup>164</sup>
- 3) Menurut Imam Malik mengenai Mashlahah Mursalah:
- a) Adanya kesesuaian antara Mashlahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah (maqashid al-Syari'ah). Dengan adanya persyaratan ini, berarti Mashlahah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qahth'i. Akan tetapi harus sesuai dengan Mashlahah yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i. Contohnya, jenis Mashlahah itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khash.
  - b) Mashlahah itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
  - c) Penggunaan dalil Mashlahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, seandainya Mashlahah

<sup>164</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-6, h. 326.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.<sup>165</sup>

#### e. Tolak Ukur Menentukan Mashlahat

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa mashlahat dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan, setiap mashlahat wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatar belakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash serta maqasyid syar'i (tujuan-tujuan syar'i). Hanya saja golongan Syafi'iyah dan Hanafiah sangat memperketat ketentuan mashlahat.

Mashlahat harus mengacu pada qiyas yang mempunya 'illat yang jelas batasannya (*mundhabithah*) yang mengandung esensi mashlahat, meskipun kemashlahatan terkadang tidak mengandung 'illat dalam kondisi tertentu.

Golongan Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa sifat munasib yang merupakan alasan adanya mashlahat, meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi 'illat bagi qiyas. Kalau memang demikian sifat munasib layak dijadikan 'illat maka berarti mashlahat mursalah termasuk ke dalam macam qiyas. Oleh karena itu, ia bisa diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterima qiyas berdasarkan sifat munasib, yaitu hikmah, tanpa memandang apakah 'illat itu mundhabithoh atau tidak. Karena begitu dekatnya pengertian sifat munasib dan mashlahat mursalah sehingga sebagian ulama

<sup>165</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'sum, et.al., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 427-428.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Maliki menganggap bahwa sesungguhnya semua ulama ahli fiqh memakai dalil mashlahat, meskipun mereka menamakannya sifat munasib, atau memasukkannya ke dalam bagian qiyas.<sup>166</sup>

Dari beberapa pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Mashlahah harus sesuai dengan kehendak Syara' dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Syara'. bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas dan hawa nafsu manusia saja.
- b. Mashlahah harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.
- c. Mashlahah harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

#### B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti yang menulis berkaitan PNS wanita dalam menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, yang termasuk dalam praktik poligami, antara lain adalah Asyfihan Makin pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat (analisis putusan pengadilan tinggi agama mataram nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr).” Latar belakang penelitian ini dikarenakan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengabulkan permohonan itsbat nikah yang mana isteri kedua dari pemohon tersebut berprofesi sebagai PNS dan bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Sehingga putusan Pengadilan Agama

<sup>166</sup> Muhammad Abu Zahrah, 2008, *op. cit.*, h. 433-435.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mataram menjadi gugur yang sebelumnya menolak permohonan tersebut. Hasil penelitian tersebut menyatakan masalah poligami dalam Hukum Islam tidak memandang status sosial, melainkan kemampuan untuk berlaku adil baik dalam hal lahiriyah maupun bathiniyah. dan menjelaskan pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut yang mana melanggar peraturan pemerintah pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.<sup>167</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ihda Nizar Muzakky pada tahun 2017 dengan judul “Pandangan PNS wanita kecamatan babadan kabupaten ponorogo terhadap larangan wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) di poligami berdasarkan pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990.” Penelitian tersebut dilatarbelakangi dengan perbedaan antara hukum Islam yang membolehkan poligami dalam keadaan terdesak. Sedangkan peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 pada pasal 4 ayat 2 tidak mengizinkan PNS wanita untuk dipoligami secara mutlak. Ditambah lagi dengan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa beberapa PNS wanita yang ketahuan menjadi isteri kedua dipecat dengan tidak hormat. Kesimpulan dari penelitian diatas bahwa masyarakat Kabupaten Ponorogo memiliki Pandangan yang berbeda terhadap pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990, yaitu ada yang setuju dan kurang setuju. dan diikuti dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah menjadikan seorang PNS patuh terhadap peraturan yang ada untuk

<sup>167</sup> Asyfihan Makin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Isteri Kedua, Ketiga dan Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0003/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)*”, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2019).



tidak melangsungkan praktek poligami, mengingat sanksi yang cukup berat, dampak negatifnya adalah akan bertambah maraknya praktek pernikahan dibawah tangan atau pernikahan siri dikalangan para PNS.<sup>168</sup>

Penelitian yang terakhir oleh Badrusyahrir pada tahun 2012 dengan judul “Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif hukum islam.” Yang melatar belakangi penelitian tersebut adalah peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 menetapkan syarat administrasi yang dinilai terlalu memberatkan dan mempersulit seorang PNS laki-laki untuk berpoligami, bahkan PNS wanita tidak diizinkan sama sekali untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Kalau dilihat secara tekstual hal ini dianggap bertentangan dengan aturan syari’at Islam dan hukum perkawinan yang akhirnya mendorong sebagian PNS melakukan poligami di bawah tangan agar tidak memerlukan izin dari atasan dan dapat mempertahankan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Adapun kesimpulan dari penelitian diatas bahwa keberadaan PP No 10 tahun 1983 adalah didasarkan atas pertimbangan sebagai upaya pembinaan kedisiplinan terhadap PNS dan juga sebagai upaya meningkatkan fungsi sebagai aparatur negara yang selalu dijadikan panutan bagi masyarakat didalam pemasalahan perkawinan dan perceraianya serta hikmah yang terkandung dengan adanya peraturan tersebut bagi seorang PNS adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>168</sup> Ihda Nizar Muzakky, “*Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Poligami Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990*”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017).



terciptanya keutuhan sebuah keluarga. dan tentunya PP No 10 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>169</sup>

Dari penelaan terhadap penelitian-penelitian diatas, terlihat bahwa para peneliti telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan poligami dikalangan PNS terutama seorang wanita yang berprofesi sebagai PNS. Mulai dari putusan Pengadilan Tinggi Agama di kabupaten Mataram yang bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990, ada juga pendapat masyarakat kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo terhadap pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990 dan meneliti mencakup PNS laki-laki dan juga wanita yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) PP No 45 tahun 1990. Dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang mana boleh diberlakukan pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990 yaitu PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, berdasarkan mashlahat menurut para ulama dan pakar hukum, yang mana mashlahat tersebut ada yang tidak dijumpai di tiga penelitian diatas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>169</sup> Badrusyahri, "Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi: UIN Yogyakarta, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>170</sup>. Maka data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>171</sup>

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pegawai negeri sipil wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada pasal 4 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, dalam aspek mashlahah hukum Islam. Sedangkan yang menjadi objek adalah peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

<sup>170</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1, h. 12

<sup>171</sup> Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), Cet. Ke-1, h. 154-155

## C. Sumber Penelitian

Sumber penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut:<sup>172</sup>

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau diambil dari beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Selain itu pada penelitian ini terdapat Bahan-bahan nonhukum yaitu dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu

<sup>172</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-5,

ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>173</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang bersifat kepustakaan yang berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fikih dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, dokumen undang-undang, situs website dan lain sebagainya.<sup>174</sup>

#### E. Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>175</sup> Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.<sup>176</sup>

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode *content analysis*. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan data penelitian penjatuhan pidana *concursum* dalam Islam. kedua, display data,

<sup>173</sup> *Ibid.*, h. 57

<sup>174</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet. Ke-14. h. 236

<sup>175</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-2, h. 32

<sup>176</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. Ke-1, h. 119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara bahan hukum primer, sekunder, tertier dan nonhukum). Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. ketiga, peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisi data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.<sup>177</sup>

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan masalah terhadap ketentuan Pegawai Negeri Sipil wanita yang tidak diizinkan untuk dipoligami dalam PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

## F. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Deduktif

Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.<sup>178</sup>

### 2. Deskriptif


Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga disusun

<sup>177</sup> Moh. Soehadha, *Metodologi Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Teras, 2008), Cet. Ke-1, h. 4-115

<sup>178</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36



sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.<sup>179</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pokok pemikiran dalam aspek Mashlahah terhadap ketentuan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk dipoligami dalam PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>179</sup> Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska, 2007), h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua ketiga dan keempat pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990, dimulai dari Pasal 4 PP No 10 Tahun 1983 yang mana masih memungkinkan PNS wanita untuk menjadi isteri kedua ketiga dan keempat dengan lelaki yang bukan berprofesi sebagai PNS, kemudian berubah menjadi PP No 45 Tahun 1990 yang mana PNS wanita sama sekali tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua ketiga dan keempat, walaupun isteri pertama itu menyetujuinya. Perubahan tersebut untuk memberikan sinkronisasi dan kejelasan dalam pemberlakuannya, dan yang melanggarnya akan dikenakan sanksi disiplin berat kecuali bagi PNS wanita sebagai isteri pertama yang mengizinkan suaminya menikah lagi.
2. Tinjauan hukum Islam dalam aspek mashlahah pada pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 yang tidak mengizinkan PNS wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, bertentangan dengan hukum Islam. Karena kemashlahatan dari ketentuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan-tujuan syar'iyah, yaitu memelihara agama, memelihara akal dan memelihara keturunan, yang mana ketentuan tersebut hanya sejalan dengan memelihara jiwa dan memelihara harta dalam pemberlakuannya.



## B. Saran

1. Bagi para suami yang berprofesi sebagai PNS yang ingin melakukan poligami hendaknya memahami tugas, fungsi dan perannya sebagai PNS karena akan menjadi contoh yang baik ditengah masyarakat. Serta harus mengikuti segala prosedur dalam beristeri lebih dari satu.
2. Bagi para wanita yang berprofesi sebagai PNS hendaknya menjadi peluang untuk membangun karir dan memanfaatkan segala kelebihan yang didapat dari profesi sebagai PNS dengan mempercantik dirinya sehingga suaminya tidak tertarik kepada wanita lain.
3. Bagi masyarakat diharapkan mengambil yang baik dan membuang yang buruk dari mereka yang berprofesi sebagai PNS. Karena PNS juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdillah, Abu Azzam. *Agar Suami Tak Berpoligami*, Bandung: Ikomatuddin Press, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Alih bahasa oleh: Saefullah Ma'sum, et.al., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad, Karim Hilmi Farhat. *Poligami Berkah atau Musibah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2007.
- Amir, Majdah. *Fiqh Wanita*. Alih bahasa oleh: Rahmani Astuti, Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2020
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern world*. Alih bahasa oleh: Machun Husein, Surabaya: CV Amar Press, 1991.
- Anwar, Moch. *Fiqh Islam: Muamalah Munakahat Faraid dan Jinayah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Azni. *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. *Buku Statistic PNS Desember 2020*, Jakarta: BKN, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Fahmi, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*, Bandung: Pustaka Imran, 2007.
- Gakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- al-Haddad. *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*. Alih bahasa oleh: M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- al-Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hajar, et.al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020.
- Hayatuddin, Amrullah. *Ushul Fiqh jalan tengah memahami hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.
- al-Jashshash. *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah, t.t.
- al-Jaziri, Abdul. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969.
- Jurjani, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-fikri, t.t.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kasmidin. *al-Qawaed al Fiqhiyyah*, Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2011.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (sebuah pengantar)*, Pekanbaru: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Laksana, Tim Redaksi. *Himpunan Peraturan Tentang ASN dan Manajemen PNS*, Jakarta: Laksana, 2019.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- , *Tafsir Ahkam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syamil, 2007.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Qur'an*. Alih bahasa oleh: Yaziar Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- , *Muslimah Sejati Menempun Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- Musbikin, Imam. *Qawaid al-Fighiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001
- Muzdhar, Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh)*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Alih bahasa oleh: Muammal Hamidy, Singapura: PT Bina Ilmu, 1993.
- , *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Aktani, et.al., Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- , *keluasan dan keluwesan hukum Islam*. Alih bahasa oleh: H.S. Agli Husin al-Munawwar, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Juz IV*. Alih bahasa oleh: As'ad Yasin. et.al., Jakarta: Gema Insan Press, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad., *Fiqh Munakahat (2)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Alih bahasa oleh: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- as-Sayyid al-Iraqy, Butsainah. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, Alih bahasa oleh: Kathur Suhardi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002.
- ash-Shabuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. Alih bahasa oleh: Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3. Alih bahasa oleh: Ali Fauzan, et.al., Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Sapiudin, Shidiq. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Smart, Aqila. *Perawatan Modern Untuk Kecantikan Wanita*, Jogjakarta: Katahati, 2010.
- Sofyan A.P. Kau. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sutrisno. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syah, Hidayat. *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska, 2007.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus: Dar Ahali, 1990.
- Syaifuddin, Muhammad. et., al, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2014.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Tafsir Fathul Qadir: al-Jami' Bain Fanny al-Riwayah wa al-Diroyah*, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami. *Sunan at-Tirmidzi*. Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2017.

Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fihiyah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i Hanafi Maliki dan Hambali*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996.

az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islami wa Adillatuhu*. Alih bahsa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011

**B. Skripsi/Jurnal/Artikl/Kamus**

Andaryuni, Lilik. "Poligami Dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam." *Sipakalebi*, Volume 1. No. 1 (Mei 2013): h. 110.

Badrusyahrir. "Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi: UIN Yogyakarta, 2012

Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Depdiknas. Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Harun. "Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Mashlahah Sebagai Teori Istimbath." *Hukum Islam* Volume 5. No. 1 (Januari- Juni 2009): h. 24.

Kwardiana Junaedi, Donny. "Analisa Jenis Hukuman Disiplin Dalam Kasus Pegawai Negeri Sipil Wanita Yang Menjadi Isteri Kedua Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014", Laporan Hasil Praktek Kerja Kepegawaian: Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2018.

Makmum, H.A. Rodli. "Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur", Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makin, Asyfihan. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Isteri Kedua, Ketiga dan Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)*”, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2019

Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Musgamy, Awaliah. “Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami dalam PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Pekawinan dan Perceraian Bagi PNS.” *al-Daulah* Volume 6. No. 2 (Desember 2017): h. 402

Muzakky, Ihda Nizar. “*Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Poligami Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990*”, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017

Pius A. Partano dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.

Poerwardarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Rahmi, Aulia. “*Mashlahah Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Kasus Pemerkosaan*”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

RSUA, Web. “Manfaat Seks Untuk Kesehatan.” *Artikel* (22 September 2013)

Sumiwi, Cindya Esti. “*Perjalanan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia 1974-1983*”, Skripsi: Universitas Indonesia, 2012.

Toguan. “*Konsep Adil Dalam Poligami (Suatu Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dalam Buku Islam Menggugat Poligami)*”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Yassin, Muhammad. “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.” *Yuridika* Volume 31. No. 2 (Mei 2016): h. 255



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## C Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 tentang Perkawinan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 tentang Aparatur Sipil Negara.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.


Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pasal 1

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Aspek Mashlahah Terhadap Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak Dizinkan Untuk Menjadi Isteri Kedua Ketiga Dan Keempat”**, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD HAIKAL  
 NIM : 11820114431  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 08 Juni 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ace Fariz Fahrullah, M. Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Julinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : MUHAMMAD HAIKAL  
**NIM** : 11820114431  
**Jurusan** : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
**Judul** : TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK MASHLAHAH TERHADAP PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA TIDAK DIIZINKAN UNTUK MENJADI ISTERI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT  
**Pembimbing I** : Dr Zulfahmi Bustami, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,


UN SUSKA RIAU

**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jipta D Lindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/233/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD HAIKAL  
NIM : 11820114431  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Mashlahah Hukum Islam Terhadap Pasal 4 PP NO 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Bagi Wanita Pegawai Negeri Sipil Untuk di Poligami

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/46091  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/233/2022** tanggal 17 Januari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **MUHAMMAD HAIKAL**
- 2. NIM /KTP : **11820114431**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN MASHLAHAH HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 4 PP NO 45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN BAGI WANITA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK DI POLIGAMI**
- 7. Lokasi Penelitian : **PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



MUHAMMAD HAIKAL, Lahir di sebuah pulau yang bernama Kundur pada tanggal 28 November 1999. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Ambok Dallek dan Ibunda Aslina. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 001 Parit Wagio Desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS al-Muttaqin Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, lulus pada tahun 2015, setelah menyelesaikan pendidikan MTS, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Dan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018-2022.

Selama menjalani masa pendidikan penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), di Kantor Urusan Agama (KUA) Rumbai Pesisir pada bulan Februari 2021, dan penulis juga telah melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru pada bulan Juli-Agustus 2021. Dengan ketekunan serta motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Aspek Mashlahah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak Diizinkan Untuk Menjadi Isteri Kedua Ketiga Dan Keempat”**. Syukur Alhamdulillah di nyatakan LULUS pada tanggal 08 Juni 2022 dalam sidang munaqasyah ujian sarjana (S1) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan IPK terakhir 3.81 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH)